

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA PUTUSAN
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT
UANG PENGGANTI**

TESIS



Nama : Eko Wahyu Prayitno

NIM : 20302300350

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA PUTUSAN
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT
UANG PENGGANTI**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum



Oleh:

Nama : Eko Wahyu Prayitno
NIM : 20302300350
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERKAIT UANG PENGGANTI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **EKO WAHYU PRAYITNO**
NIM : 20302300350
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERKAIT UANG PENGGANTI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota,


**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.
Hum.**
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO WAHYU PRAYITNO

NIM : 20302300350

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG
BERTIKAD BAIK PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERKAIT UANG PENGGANTI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(EKO WAHYU PRAYITNO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO WAHYU PRAYITNO

NIM : 20302300350

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT
UANG PENGGANTI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(EKO WAHYU PRAYITNO)

*Coret yang tidak perlu

Motto:

Tegakkan hukum di negari ini, tanpa merugikan orang yang tidak bersalah.

- Eko Wahyu Prayitno-



Persembahan:

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua (Bapak Sumartok dan Ibu Suwarti);
2. Kedua mertua (Bapak Suyadi dan Ibu Sulastri);
3. Istri tercinta (Entris Ria Rofita);
4. Putra-putraku (Rheizqy Wahyu Bhima Pratama dan Azkia Wahyu Fadhilah);
5. Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Civitas Akademika Unissula.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga, dan menyertai kita dalam setiap langkah. Tak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* sang utusan Allah dan suri teladan yang mulia.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: **Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti**, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah membantu serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: kedua orang tua penulis (Bapak Sumartok dan Ibu Suwarti), kedua mertua penulis (Bapak Suyadi dan Ibu Sulastri), istri tercinta (Entris Ria Rofita), putra-putra penulis (Rheizqy Wahyu Bhima Pratama dan Azkia Wahyu Fadhilah), yang selalu mendukung penulis dalam proses pendidikan ini, serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal atas ter-selesaikannya penulisan tesis ini.


Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi, kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Bapak Bima Suprayoga selaku Direktur Penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan dukungan;
9. Akhmad Hidayat Nurdin selaku narasumber, yang telah memberikan ilmu demi kesempurnaan tesis ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi komunitas akademik dan praktisi hukum, serta dapat memberikan kontribusi signifikan dalam diskusi dan implementasi hukum yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, penulis memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, serta semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



ABSTRAK

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus dibayar oleh terpidana, dan apabila tidak dibayar oleh terpidana secara sukarela,

maka Jaksa dapat merampas harta bendanya, yang mana terdapat kemungkinan harta tersebut tercampur dengan harta pihak ketiga yang beritikad baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi, hambatan dan upaya penyelesaian dalam perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti, dilakukan melalui prosedur keberatan yang diatur Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Tipikor dan PERMA Nomor 2 Tahun 2022, tetapi implementasinya terbatas. (2) Hambatan: (a) substansi hukum: (i) ketidak-jelasan definisi pihak ketiga yang beritikad baik; (ii) ketidakjelasan pengaturan prosedur keberatan; serta (iii) kurangnya peraturan pelaksanaan; (b) struktur hukum: (i) diskresi putusan Hakim, (ii) ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga, serta (iii) penegak hukum sulit memilah harta korupsi dan milik pihak ketiga; serta (c) kultur hukum: (i) rendahnya kesadaran hukum, (ii) stigma sosial, dan (iii) persepsi negatif terhadap hukum. Upaya penyelesaian: (a) substansi hukum: (i) kejelasan definisi pihak ketiga yang beritikad baik, (ii) kejelasan prosedur keberatan, dan (iii) kejelasan peraturan pelaksanaan; (b) struktur hukum: (i) penyusunan pedoman bagi Hakim, (ii) penyederhanaan prosedur keberatan, dan (iii) peningkatan kapasitas penegak hukum; serta kultur hukum: (i) edukasi hukum, (ii) pendidikan publik, dan (iii) transparansi proses hukum.

Kata Kunci: Itikad Baik, Korupsi, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Putusan



ABSTRACT


The imposition of additional punishment in the form of payment of restitution must be paid by the convicted person, and if it is not paid by the convicted person voluntarily, then the prosecutor can confiscate his property, which there is

a possibility that the property is mixed with the property of a third party in good faith.

The purpose of this study is to determine and analyze the implementation, obstacles and settlement efforts in the legal protection of good faith third parties in corruption court decisions related to restitution. This research uses a sociological juridical approach method, which is analytically descriptive. The data used are primary and secondary data, which are analyzed qualitatively.

The results of this study are: (1) The implementation of legal protection for good faith third parties in corruption court decisions related to restitution is carried out through the objection procedure regulated in Article 19 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law and PERMA Number 2 of 2022, but its implementation is limited. (2) Obstacles: (a) legal substance: (i) unclear definition of good faith third party; (ii) unclear objection procedure; and (iii) lack of implementing regulations; (b) legal structure: (i) discretion of judges' decisions, (ii) injustice and violation of third party property rights, and (iii) law enforcement has difficulty sorting out corruption property and third party property; and (c) legal culture: (i) low legal awareness, (ii) social stigma, and (iii) negative perceptions of the law. Resolution efforts: (a) legal substance: (i) clarity on the definition of a good faith third party, (ii) clarity on objection procedures, and (iii) clarity on implementing regulations; (b) legal structure: (i) preparation of guidelines for Judges, (ii) simplification of objection procedures, and (iii) capacity building of law enforcement; and legal culture: (i) legal education, (ii) public education, and (iii) transparency of the legal process.

Keywords: Corruption, Good Faith, Judgment, Legal Protection, Third Party



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Konseptual	18
F. Kerangka Teori	24
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	37

1. Tujuan Perlindungan Hukum	37
2. Perlindungan Hukum Berdasarkan Pancasila	42
B. Tinjauan Umum tentang Itikad Baik	45
1. Prinsip Itikad Baik	45
2. Standar Itikad Baik.....	49
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan.....	52
1. Kriteria Putusan Hakim/Pengadilan.....	52
2. Macam-Macam Putusan.....	56
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	61
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	61
2. Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.....	65
E. Tinjauan Umum tentang Uang Pengganti	68
1. Pidana Pengganti Sebagai Pidana Tambahan.	68
2. Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi	71
F. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	74

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti	79
B. Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti dan Upaya Penyelesaiannya	133

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	168
B. Saran	169

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman kuno, kejahatan atau tindak pidana adalah suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan bagian dari peradaban. Kejahatan adalah suatu problem dalam kehidupan manusia, oleh karena itu dikatakan bahwa di mana ada manusia, di sana juga ada kejahatan (*crime is eternal, as eternal society*).¹

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya angka kejahatan (kriminalitas) di dalam kehidupan bermasyarakat, mempunyai dampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini, sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tenang dan tertib, dalam masyarakat. Tidak semua anggota masyarakat mau untuk mentaati kaidah-kaidah yang ditentukan masyarakat, akan tetapi masih saja ada anggota masyarakat yang melakukan penyimpangan, yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.²

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Kejahatan tidak dibawa sejak lahir (bawaan sejak lahir atau warisan), dan juga tidak berasal dari genetika. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, dari anak-anak hingga orang dewasa. Masalah kemiskinan kerap kali dijadikan sebagai alasan penyebab seseorang melakukan kejahatan ini.

¹ Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Deli-Serdang, hal. 156.

² Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 21.

Kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat termasuk dalam kejahatan umum atau konvensional, baik terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan dengan cara-cara biasa maupun baru. Kejahatan ini sering meresahkan masyarakat dan berdampak buruk terhadap keamanan serta ketertiban.

Bentuk kejahatan konvensional meliputi pencurian kendaraan bermotor, perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan. Termasuk premanisme dan kejahatan jalanan yang perlu penanganan secara intensif, terutama yang terjadi di lokasi objek vital, yang dapat berimplikasi pada kerugian ekonomi, dan kepercayaan internasional. Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini telah menjadi fenomena sosial.³

Kejahatan konvensional tersebut, sering disebut dengan kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari kelas sosial yang lebih rendah, yang merupakan lawan dari kejahatan kerah putih atau kejahatan berdasi (*white collar crime*), yang dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari kelas sosial yang lebih tinggi.

Edelhertz mendefinisikan *white collar crime* sebagai perbuatan atau serangkaian perbuatan ilegal yang dilakukan secara non-fisik dan dengan sembunyi-sembunyi atau tipu muslihat, untuk mendapatkan uang atau barang, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau barang, atau untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan maupun bagi diri-sendiri.⁴

³ Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Cetakan Kesatu, Rajawali Buana Pusaka, Depok, hal. 127.

⁴ *Ibid.*, hal. 111.

Memang banyak kasus kejahatan atau tindak pidana yang bermula dari masalah ekonomi yang menerpa kalangan tidak mampu. Namun sebaliknya, tidak sedikit pula individu yang sudah memiliki kekayaan, tetapi juga berkeinginan melakukan kejahatan yang diakibatkan dorongan-dorongan yang ada di sekitarnya, atau malah diakibatkan karena individu tersebut memiliki jabatan yang cukup strategis sebagai pemegang kekuasaan di sebuah instansi atau perusahaan, yang dikenal dengan korupsi yang merupakan salah satu bentuk dari *white collar crime*.

Tindak korupsi dalam berbagai bentuk termasuk pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama, dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu maupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.⁵

Di Indonesia, tindak pidana korupsi ini belum dapat diberantas secara maksimal, bahkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurut Laporan *Transparency International* (TI) pada tahun 2023, tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin.

⁵ Satya Darmayani, dkk., 2022, *Pendidikan Antikorupsi*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hal. 18.

Grafik

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (2003-2023)



Menurut Laporan *Transparency International* pada tahun 2023, poin Indonesia tersebut stagnan dari perolehan tahun 2022, tetapi peringkatnya menurun. Indonesia sempat meduduki peringkat 110 pada tahun 2022, kemudian turun ke posisi 115 pada tahun 2023. Posisi tersebut sejajar dengan Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.

Indeks persepsi korupsi Indonesia cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 skornya mencapai 40 poin, kemudian turun menjadi 37 poin pada tahun 2020, kemudian naik lagi menjadi 38 poin, tetapi setelahnya turun beruntun masing-masing 34 poin pada tahun 2022-

2023. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara serta membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi bagaikan penyakit kanker yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga membawa bahaya yang lebih luas dan kompleks, seperti menghambat pertumbuhan ekonomi, me-ningkatkan kemiskinan, menurunkan kualitas layanan publik, menurunkan legitimasi pemerintahan dan sebagainya.

Tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana seperti halnya korupsi, merupakan fenomena sosial yang terjadi di suatu wilayah tertentu, dan sulit diakhiri karena peradaban yang terus berjalan, adanya perkembangan dan adanya dinamika sosial yang terjadi dikarenakan adanya interaksi sosial, serta komunikasi antar warga negara. Masalah yang berhubungan dengan tindak pidana nampak akan terus menjadi suatu masalah dan akan sulit dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, jelas masalah ini akan menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara.⁶

Tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya yang terjadi di dalam masyarakat, merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu selalu diusahakan berbagai upaya untuk me-nanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas

⁶ Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk., 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hal. 42.

tindak pidana secara tuntas, karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.⁷

Dalam rangka menanggulangi dan memberantas tindak pidana pada umumnya, dan tindak pidana korupsi pada khususnya, serta untuk membuat masyarakat merasa aman saat melakukan aktifitas kesehariannya, maka kehadiran hukum pidana sangat diperlukan. Dalam konteks ini, rasa aman dimaksudkan sebagai keadaan yang aman, di mana orang tidak khawatir akan adanya ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain di masyarakat. Kerugian yang dimaksud mencakup kerugian jiwa maupun harta benda, dengan demikian tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dapat dipidana dengan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan.⁸

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi menyatakan bahwa esensi dari keberadaan hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikannya, termasuk perlindungan dari kesewenang-wenangan penguasa.⁹

⁷ Wirjono Projodikoro, 2022, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 15.

⁸ Beby Suryani, *op.cit.*, hal. 212.

⁹ I Putu Angga Feriyana, Anis Mashdurohatun dan Arpangi, "Development of The Criminal Justice System: Initiating LPSK As A Criminal Justice Subsystem In Indonesia", dalam *Jurnal*

Untuk penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, maka hukum pidana perlu ditegakkan. Hukum pidana berfungsi sebagai dasar normatif bagi penegakan hukum. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggarnya.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka negara menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui penegakan hukum pidana. Penegakan hukum bagi negara, bagi pembangunan, maupun bagi kepentingan perlindungan terhadap pelaku dan kepentingan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan esensi fundamental dari penegakan hukum itu sendiri.¹⁰

Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan upaya untuk berfungsinya norma-norma di dalam hukum yang nyata, yang menjadi pedoman pelaku dalam hubungan hukum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.¹¹ Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan.¹² Penegakan hukum

Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, Maret 2020, hal. 123, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8386/4060>.

¹⁰ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Pe-negakan Hukum Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 161.

¹¹ Rahmayanti, Rika Jamin Marbun dan Poppy Oktaviona, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hal. 43.

¹² Sekar Tresna Raras Tywi, Ira Alia Maerani dan Arpangi, “Law Enforcement against Entrepreneurs who Conduct Criminal Acts to Pay Wages Under the Minimum Wage”, dalam *Jurnal*

merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.¹³

Penegakan hukum yang efektif merupakan prasyarat untuk melindungi hak-hak dan keamanan warga negara, yang dalam hal ini penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi maka diperlukan untuk melindungi hak negara untuk memulihkan aset yang dikorupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Negara berhak untuk mendapatkan kembali aset-aset negara yang dikorupsi oleh para pelaku. Aset negara yang telah dipulihkan dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat, sehingga upaya pemulihan aset negara merupakan bagian penting dalam proses pemberantasan korupsi.

Pada hakikatnya, aspek pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelakunya seperti pidana denda maupun terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti. Apabila dirinci pengembalian aset dari jalur kepidanaan ini dilakukan melalui proses persidangan, bahwa Hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan.¹⁴

Dalam praktik, cukup banyak kasus korupsi yang berhasil dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta dituntut dan didakwa untuk dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Hakim ini sangat penting dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, oleh karena putusan Hakim ini yang menentukan

Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1, Maret 2021, hal. 33, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13882/5379>.

¹³ Maya Shafira, dkk., 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hal. 72.

¹⁴ H.P. Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi, Teori-Praktik dan Yurisprudensi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 83.

jumlah atau besarnya pidana pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa.

Pengaturan mengenai pidana uang pengganti diatur dalam ketentuan pidana tambahan, secara tekstual telah ditetapkan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara garis besar menetapkan bahwa:

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti secara sukarela, maka Jaksa dapat melakukan perampasan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan terhadap harta benda hasil tindak

pidana korupsi maupun alat/instrument tidaklah mudah dilakukan. Ber-bagai kendala yang dihadapi Penuntut Umum dan Jaksa Eksekutor terhadap perampasan harta benda hasil tindak pidana korupsi, antara lain harta benda tersebut masih atas nama orang lain atau kemungkinan memang dengan sengaja diatasnamakan orang lain, bahkan tidak sedikit uang maupun harta benda hasil tindak pidana korupsi ditempatkan di luar negeri, baik oleh para koruptor maupun oleh pihak-pihak yang masih terkait dengan koruptor. Dengan semakin canggihnya teknologi yang berkembang, koruptor me-manfaatkan teknologi tersebut untuk menyembunyikan harta hasil kejahatan-nya. Para koruptor dalam memanfaatkan teknologi semakin lihai dalam menyembunyikan harta bendanya.

Perampasan harta benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi maupun alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tidak menutup kemungkinan juga bersinggungan dengan pihak ketiga atau orang lain, baik keluarga maupun orang lain selain keluarga pelaku tindak pidana korupsi. Tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana korupsi secara sengaja atau tidak sengaja mencampuradukkan perolehan harta bendanya dengan harta benda yang diperoleh secara sah, baik dengan harta bendanya sendiri maupun dengan harta benda orang lain yang sama sekali tidak terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Tercampurnya harta benda hasil tindak pidana korupsi dengan pihak lain atau pihak ketiga tersebut dapat terjadi, sebagai contoh koruptor yang secara sengaja digunakan modal untuk mendirikan sebuah perusahaan ber-sama

dengan keluarga atau koleganya. Contoh lainnya adalah koruptor dengan uang hasil tindak pidana korupsi menggunakan uangnya untuk melakukan pembelian barang baik bergerak maupun tidak bergerak secara kredit, atau bahkan barang atau harta benda tersebut sudah beralih kepada pihak lain.

Adanya campur aduk kepemilikan harta benda antara para koruptor dengan pihak lain tersebut akan menimbulkan suatu hak bersama atas suatu barang, sehingga apabila dilakukan perampasan terhadap harta benda tersebut oleh Jaksa Eksekutor, tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, karena harta benda atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik pelaku tindak pidana korupsi, atau bahkan sebenarnya barang tersebut merupakan milik orang lain.

Perampasan terhadap harta benda yang diduga terkait tindak pidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh merugikan pihak lain atau pihak ketiga, meskipun disatu sisi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Eksekutor harus melakukan perampasan terhadap harta benda dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Permasalahan tersebut tentu akan lebih rumit apabila pihak ketiga baru mengetahui perampasan harta bendanya setelah adanya suatu tindak pidana atau bahkan telah diputus oleh Hakim.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diperlukan upaya yang nyata untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, misalnya dalam hal harta yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, ternyata terdapat harta benda orang tua atau istri dari pelaku tindak pidana yang merupakan harta warisan atau hibah. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang

beritikad baik ini, menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga tidak terabaikan dalam proses hukum yang seringkali ber-fokus pada pelaku utama tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022, bahwa: “Pihak Ketiga yang Ber-iktikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi”.

Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya, termasuk dalam perampasan harta bendanya warga negaranya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, oleh karena itu dengan adanya perlindungan bagi warga negara Indonesia di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya, namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang melindungi subjek hukum di Indonesia, tidaklah menjamin berkurangnya pelanggaran hak asasi manusia. Pada kenyataannya, tidak sedikit kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi, baik yang dilakukan oleh kelompok, perorangan, bahkan negara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan permasalahan dalam diri korban maupun pihak lain yang tidak terlibat.¹⁵

¹⁵ Zulkifli Ismail, 2021, *Buku Ajar Perlindungan Saksi & Korban*, Cetakan Pertama, Litnus, Malang, hal. 47.

Leslie Lipton mengatakan bahwa fungsi negara yang asli dan tertua adalah melindungi, karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan. Negara senantiasa dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut.¹⁶ Selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya, warga negara juga mengharapkan adanya perlindungan diberbagai bidang.

Jaminan perlindungan dari suatu negara terhadap masyarakatnya haruslah diberlakukan secara luas, baik terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam, baik keseluruhan maupun individu secara personal. Adapun bentuk konkret dari tanggung jawab negara ialah memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negaranya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan yang menyimpang. Manakala negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganya dalam keadaan biasa, maka adalah suatu keharusan apabila negara memberikan perhatian lebih kepada korban atau pihak lain yang secara tidak langsung dirugikan. Apalagi ketika korban atau pihak lain yang dirugikan mengalami penderitaan dan kerugian baik secara ekonomi, fisik, maupun psikis.

Terkait dengan barang milik pihak ketiga yang masuk dalam objek perampasan harta benda dalam tindak pidana korupsi, negara juga telah memberikan perlindungan, yakni dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: “Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut

¹⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9.

dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Berikut dapat disajikan beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi, yang mana pihak ketiga mengajukan keberatan karena barang yang dimiliki juga ikut dirampas dalam perkara tindak pidana korupsi:

No.	Kasus	Uraian
1.	Kasus Hambalang	<p>Pada tahun 2013, Mahkamah Agung memvonis mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, bersalah dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Aset-aset Andi Mallarangeng, termasuk tanah dan bangunan, disita oleh negara.</p> <p>Ibunda Andi Mallarangeng, Daeng Siti Aisyah, mengajukan keberatan kepada pengadilan karena tanah dan bangunan tersebut merupakan miliknya dan tidak terkait dengan kasus korupsi. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dirampas karena Daeng Siti Aisyah bukan pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi.</p>
2.	Kasus Jiwasraya	<p>Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset PT. Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di perusahaan tersebut. Salah satu aset yang disita adalah saham PT. Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance) yang dimiliki oleh PT. Asuransi Raksa Buana (ABM). ABM, selaku pihak ketiga, mengajukan keberatan kepada pengadilan karena mereka tidak terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa saham Adira Insurance tidak dapat dirampas, karena ABM bukan pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi.</p>
3.	Kasus Korupsi Dana Bansos di Lampung Tengah	<p>Pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Gunung Sugih menyita sejumlah kendaraan milik pengusaha di Lampung Tengah terkait dengan kasus korupsi dana bansos COVID-19. Salah satu pengusaha, Budi Hartono, mengajukan keberatan kepada pengadilan karena kendaraan tersebut digunakan untuk usahanya dan tidak terkait dengan kasus korupsi.</p>

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa pihak ketiga yang barangnya dirampas dalam tindak pidana korupsi memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan. Keberatan tersebut harus diajukan dengan bukti-bukti yang kuat agar dapat dipertimbangkan oleh Hakim.

Meskipun perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik telah diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi belum ada peraturan tersendiri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaannya. Untuk mengatasi kekosongan aturan tersebut, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan lahirnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dalam kepemilikan terhadap barang yang dilakukan perampasan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai: **Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa tujuan penelitian adalah untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti,¹⁷ sedangkan menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁸ Sebagaimana permasalahan yang dirumuskan penulis, maka tujuan dari penulisan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hal. 21.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 16.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pemahaman ilmu hukum pada umumnya, dan hukum acara pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan masukan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti bagi masyarakat pada umumnya, serta khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, pakar hukum, aparaturnegara dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Secara umum, istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi menurut teori Jones, bahwa: “*Those activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi, implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁹

Sedangkan menurut Guntur Setiawan, bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.²⁰

2. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, peng-

¹⁹ Mulyadi, 2015, *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 45.

²⁰ Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 39.

adilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Hukum dalam bahasa Belanda disebut “*Recht*”, berasal dari bahasa Latin “*Rectum*” yang berarti kebaikan, kebajikan, tidak tercela, bimbingan. Dalam bahasa Latin, atau kata Latin lainnya eideren adalah “*ius*” yang berarti hukum, dan berasal dari kata “*Iubere*” yang artinya mengatur atau memerintah, sedangkan kata “*Ius*” ini berhubungan erat dengan “*Iustitia*” yang berarti keadilan.²¹

Menurut Kamus Hukum bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.²²

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

3. Pihak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pihak dapat diartikan: sisi (yang sebelah); arah, satu dari golongan (partai, orang) yang bertentangan atau berlawanan (dalam perang, permainan, politik, perjanjian, dan sebagainya), orang yang termasuk dalam satu lingkungan dan

²¹ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, 2021, *Hukum Pidana dan HAM: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok, hal. 1-2.

²² Mangara Sijabat, 2023, *Perlindungan Hukum Debitor Dalam Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Widina Media Utama, Bandung, hal. 43.

²³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54.

kepentingan; atau orang/golongan. Pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian, bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak dalam persengkataan (peperangan dan sebagainya).²⁴

4. Itikad Baik

Itikad baik menurut M.L Wry adalah: “Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain”.²⁵ Dalam Black’s Law Dictionary bahwa itikad baik (good faith) didefinisikan, sebagai: “A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage”.²⁶ Prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing) ini juga merupakan landasan utama dari setiap perjanjian atau transaksi komersial.²⁷

Wirjono Prodjodikoro menyamakan istilah itikad baik dengan kejujuran (*geodetrouw*).²⁸ Martijn Hasselin menyebutkan bahwa:²⁹

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, diakses dalam <https://kbbi.web.id/pihak>, tanggal 1 Juli 2027, jam: 17.06 WIB.

²⁵ Zahry Vandawati, 2014, *Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi yang Berkeadilan*, Revka Petra Media, Surabaya, hal. 92.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Fauzie Yusuf Hasibuan, 2020, *Pra Kontraktual Dalam Hukum Perdata Indonesia; Suatu Telaah Kritis dan Solusi*, Alungadan Mandiri, Jakarta, hal. 102.

²⁸ Zahry Vandawati, *op.cit.*, hal. 93.

²⁹ *Ibid.*, hal. 96.

Itikad baik sering pula dikatakan sebagai berhubungan dengan standar moral. Di satu sisi, dikatakan menjadi suatu standar moral itu sendiri, yakni suatu prinsip *legal ethical*, sehingga itikad baik bermakna *honesty*. Dengan demikian, pada dasarnya itikad baik bermakna bahwa satu pihak harus memperhatikan kepentingan pihak lainnya di dalam perjanjian. Di sisi lain, itikad baik dapat dikatakan sebagai pintu masuk hukum melalui nilai moral (*moral values*). Dengan keadaan yang demikian itu, menjadikan itikad baik sebagai norma terbuka (*open norm*), yakni suatu norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara abstrak, tetapi ditetapkan melalui kongkretisasi kasus demi kasus dengan memperhatikan kondisi yang ada.

5. Putusan Pengadilan

Secara etimologi putusan berasal dari kata “putus”, kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (sufiks)-an menjadi “putusan”, yang menurut KBBI diberi arti “hasil memutuskan”. Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata *decision* atau *verdict*, dan dalam bahasa Belanda dikenal *beslising* atau *vonnis*.³⁰

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.³¹ Putusan merupakan pernyataan Hakim di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan dan pertimbangan hukum.³²

³⁰ Bahrussam Yunus (Ed.), 2020, *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, hal. 213.

³¹ Sudirman L., 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, hal. 110.

³² Dian Aries Mujiburohman, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Press, hal. 75.

Putusan adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.³³

6. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik), berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁴

Menurut Bambang Waluyo bahwa pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbaar feiten*).³⁵ Simon menyatakan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁶

³³ Sudirman L., *loc.cit.*, hal. 110.

³⁴ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, hal. 122.

³⁵ *Ibid.*, hal. 121.

³⁶ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 97.

7. Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruption* (penyuap), *corruptore* (merusak), merupakan gejala di mana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Itu adalah sesuatu yang jahat, mengerikan, dan merusak dalam arti harfiah.³⁷

Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.³⁸

8. Uang Pengganti

Menurut Komariah Emong Sapardjaja bahwa uang pengganti adalah uang yang benar-benar “dinikmati” terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas. Salman Mariadi berpendapat bahwa uang pengganti adalah uang yang harus di-bayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang

³⁷ Maya Shafira, dkk., *op.cit.*, hal. 107.

³⁸ Satya Darmayani, dkk., *op.cit.*, hal. 42.

telah dipergunakannya, sehingga tidak dikenal istilah “renteng” dalam pembayaran uang pengganti.³⁹

Sementara itu, Iskandar Kamil berpendapat uang pengganti tidak bisa direnteng karena tanggung jawab renteng merupakan klausula dalam hukum perdata, sedangkan tanggung jawab pidana merupakan tanggung jawab individu, sehingga bila uang pengganti tidak dapat dihitung/dibuktikan secara jelas jumlahnya, maka tidak bisa dihukum.⁴⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴¹

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya, ahli hukum sudah sepakat mengatakan, bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.⁴²

³⁹ Kristwan Genova Damanik, “Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016*, hal. 4-5, url: <https://media.neliti.com/media/publications/179183-ID-antara-uang-pengganti-dan-kerugian-negar.pdf>.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Muhammad Citra Ramadhan, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan Yang Ditinjau Dari UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, Cetakan Kesatu, Merdeka Kreasi Group, Medan, hal. 21.

⁴² Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 107.

Negara bertanggungjawab memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali. F. Sugeng Istanto mengartikan tanggung jawab negara sebagai kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁴³

Pada prinsipnya, tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Dengan kata “perlindungan” itu sendiri bermakna memberikan pengayoman kepada pihak yang lemah, sehingga perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai pengayoman yang diberikan pemerintah kepada seseorang untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan terhadap hak-haknya dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, termasuk dalam lapangan penegakan hukum.⁴⁴

Perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun,⁴⁵ sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴⁶

⁴³ Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hal. 71.

⁴⁴ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal. 49.

⁴⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 10.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:⁴⁸

a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif; dan

⁴⁷ Muhammad Citra Ramadhan, *op.cit.*, hal. 22.

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hal. 29.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

b. Perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Rafael La Porta mengemukakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 (dua) sifat, yaitu ber-sifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴⁹

Wahyu Sasongko mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain, yaitu dengan:⁵⁰

a. Membuat peraturan, bertujuan untuk:

- 1) Memberikan hak dan kewajiban;
- 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum.

b. Menegakkan peraturan, melalui :

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perizinan dan pengawasan;
- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman;
- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*currative, recovery, remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

⁴⁹ Hulman Panjaitan, *loc.cit.*, hal. 49.

⁵⁰ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hal. 32.

2. Teori Keadilan Pancasila

Menurut Yudi Latif bahwa adil dalam pengertiannya adalah berasal dari kata *al-‘adl* (adil), yang secara harfiah berarti “lurus”, “seimbang”. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*prinsiple of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial.⁵¹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan bahkan keadilan merupakan tujuan utama dalam sebuah proses peradilan, sebagaimana tercermin dalam *irah-irah* putusan pengadilan, yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Terdapat 2 (dua) pendapat tentang rumusan keadilan, yakni se-bagai berikut:⁵²

- a. Pandangan kaum awami (pendapat awam), yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil “neraca hukum”, yakni “takaran hak dan kewajiban”;
- b. Pandangan para ahli hukum (Purnadi Purbacaraka) yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara ke-pastian hukum dan kesebandingan hukum.

Dalil “takaran hak adalah kewajiban”, secara jelas dapat diartikan sebagai berikut:⁵³

- a. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya;
- b. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau

⁵¹ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta, hal. 584-585.

⁵² Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 359.

⁵³ *Ibid.*, hal. 359-360.

tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya;

- c. Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya.

Hukum sebagai institusi yang merupakan perangkat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, karenanya lebih menekankan pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam mencapai esensi hukum sendiri, yakni keadilan.⁵⁴

Keadilan dalam Pancasila, yakni sebagaimana bunyi Sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. Sila Kelima ini dipandang tidak dapat dipisahkan dengan Sila Keempat, karena salah satu di antara keduanya memang tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan dari hasil rumusan asli Panitia 9 dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedua sila dihubungkan dengan kata sambung “serta”, yaitu, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁵⁵

Dalam hal keadilan di sini, Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara, bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat *welas asih* antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.⁵⁶

⁵⁴ A. Salman Manggalatung, 2014, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM (Dimensi KeIslaman dan KeIndonesiaan)*, Cetakan Kedua, Focus Grahamedia, Jakarta, hal. 59.

⁵⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hal. 491.

⁵⁶ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, 2014, hal. 483.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:⁵⁷

- a. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan);
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan;
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan;
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.⁵⁸

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah mengkaji tentang “apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*).⁵⁹

Penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai

⁵⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hal. 585.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 606.

⁵⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhan, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama, Oase Pustaka, Sukoharjo, hal. 47.

perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif,⁶⁰ yang dalam hal ini berhubungan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana dari penelitian yang dilakukan, diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁶¹

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut, antara lain:

a. Data Primer

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 51.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 20.

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan (*field research*).⁶² Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.⁶³

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti se-cara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.⁶⁴ Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain adalah, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

⁶² Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Qiara Media, Pasuruan, hal. 30-31.

⁶³ *Ibid.*, hal. 118.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 119.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, 1995, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 236.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa:
- a) Rancangan undang-undang;
 - b) Hasil-hasil penelitian;
 - c) Hasil seminar;
 - d) Hasil karya dari kalangan hukum;
 - e) Jurnal hukum;
 - f) Dokumen-dokumen.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia hukum;
 - d) Artikel majalah, koran, data *print out* internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis datanya, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.⁶⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak Jaksa di Direktorat Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

b. Data Sekunder

⁶⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhan, *op.cit.*, hal. 71.

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.⁶⁷

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan penelitian hukum ini, data terutama diperoleh dari data lapangan dan bahan pustaka di mana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penulisan dalam bentuk laporan dan kesimpulan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik ke-

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 70.

simpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.⁶⁸

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti,⁶⁹ kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi mengenai uraian tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang itikad baik, tinjauan umum tentang putusan pengadilan, tinjauan umum tentang tindak


⁶⁸ Surakhmad Winarno, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, hal. 17.

⁶⁹ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, hal. 37.

pidana korupsi, tinjauan umum tentang uang pengganti, serta korupsi dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai: implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti, serta hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti dan upaya penyelesaiannya.

.Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari pelanggaran. Perlindungan hukum adalah elemen penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, melalui berbagai undang-undang dan peraturan, negara berkomitmen untuk melindungi hak-hak setiap individu serta menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua warga negaranya.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, ke-manfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum, atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.⁷⁰

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, maka manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷¹

⁷⁰ Muhamad Qustulani, 2018, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, PSP Nusantara Press Tangerang bekerjasama dengan STISNU Nusantara Tangerang, hal. 19.

⁷¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, *loc.cit.*, hal. 102.

Menurut Fitzgerald bahwa awal lahirnya teori perlindungan hukum, bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari kehendak Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran hukum alam ber-pendapat bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁷²

Pandangan para penganut aliran hukum alam, menekankan bahwa hukum dan moral adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan saling mencerminkan dalam kehidupan manusia. Menurut penganut hukum alam, hukum tidak diciptakan oleh manusia, melainkan merupakan refleksi dari nilai-nilai moral yang ada dalam diri setiap individu. Hukum dianggap sebagai manifestasi dari moralitas yang ditanamkan oleh Tuhan, sehingga setiap hukum seharusnya mencerminkan keadilan dan kebaikan.

Selanjutnya Fitzgerald mendeskripsikan teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum itu mempunyai tujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat, dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷³

Dalam setiap interaksi sosial, terdapat beragam kepentingan individu atau kelompok yang seringkali saling bertentangan. Hukum hadir

⁷² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, op.cit.*, hal. 53.

⁷³ *Ibid.*

untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan tersebut, sehingga konflik dapat diminimalisir dan ketertiban sosial dapat terjaga. Hukum di sini membantu menciptakan keserasian di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda, memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang mendominasi atau merugikan pihak lain secara sewenang-wenang.

Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain. Hukum berfungsi untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara berbagai pihak dalam masyarakat. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya. Perlindungan hukum yang kokoh akan mewujudkan tujuan hukum secara umum, yakni ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama, maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu, dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.⁷⁴

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia. Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia. Adanya ketentuan hukum yang jelas, maka individu dapat mengetahui hak-haknya serta batas-batas perilaku yang diperbolehkan.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum, atau subjek hukum dengan subjek hukum lain, yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban”, sedangkan kewajiban adalah isi dari hak. Ke-

⁷⁴ Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 43.

wajiban dapat terdiri dari kewajiban melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan.⁷⁵

Pada dasarnya, hak bersumber dari 3 (tiga), yakni antara lain adalah:⁷⁶

- a. Kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi;
- b. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Misalnya, hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya;
- c. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum, karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum.

Menurut G.W. Paton, bahwa hak yang diberikan oleh hukum, ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga unsur kehendak (*the element of will*). Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.⁷⁷

⁷⁵ Sri Lestari Poernomo, 2022, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*, Cetakan Pertama, Edu Publisher, Tasikmalaya, hal. 15-16.

⁷⁶ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen; Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan, dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar, Bali, hal. 25.-26.

⁷⁷ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 23.

Dikemukakan pula oleh Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷⁸

Hak asasi manusia dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia di manapun dari pelanggaran atau penghinaan politik, hukum maupun sosial. Berbicara mengenai hak asasi manusia, maka akan berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Sebagai sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi se-seorang terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Ketika hak asasi manusia tidak dikenal oleh masyarakat, maka pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan.⁷⁹

Perlindungan hukum di Indonesia mencakup jaminan hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

⁷⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, *op.cit.*, hal. 74.

⁷⁹ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, 2022, *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Cetakan Pertama, Sketsa Media, Purbalingga, hal. 20.

praktis dalam memberikan rasa aman kepada warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Hukum berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara. Adanya ketentuan hukum yang jelas, individu dapat mengetahui hak-haknya, dan merasa dilindungi dari tindakan sewenang-wenang. Selain bersifat normatif, perlindungan hukum juga harus terlihat dalam praktik sehari-hari. Hal ini berarti bahwa hukum tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara efektif oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Perlindungan hukum memberikan rasa aman kepada warga negara dengan cara mencegah terjadinya pelanggaran hak.

Perlindungan hukum memiliki dimensi normatif dan praktis yang saling melengkapi. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak-hak individu, sementara implementasi praktisnya memastikan bahwa perlindungan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Melalui penegakan hukum yang efektif dan kesepakatan sosial yang kuat, maka perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman bagi warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2. Perlindungan Hukum Berdasarkan Pancasila

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap subjek hukum sesuai dengan peraturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, maupun secara tertulis

atau tidak tertulis, dalam rangka penegakan peraturan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan penerapan dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang bersumber prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁸⁰

Hans Kelsen berpendapat bahwa: “Negara adalah identik dengan hukum, di mana ada negara di situ ada tertib hukum atau sebaliknya, di mana ada tertib hukum di situ pasti ada negara”. Jadi, negara-negara pada prinsipnya adalah suatu tertib hukum yang bersifat memaksa.⁸¹

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun, karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik.⁸²

Prinsip negara hukum yang dianut Indonesia berlandaskan Pancasila, yang berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum. Dalam konteks ini, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa

⁸⁰ Muhamad Qustulani, *op.cit.*, hal. 20-21.

⁸¹ L. Amin Widodo, 1994, *Fiqh Siasah Dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, Sumbangsih Offset, Yogyakarta, hal. 10-11.

⁸² Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hal. 1-2.

segala bentuk kekuasaan harus tunduk pada hukum, dan hukum itu sendiri harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan salah satu karya besar bangsa yang bersifat monumental dan menjadi kebanggaan bangsa, dengan hasil pemikirannya tentang prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia telah mengukir sejarahnya dengan karya budayanya sendiri, oleh karena itu, filsafat Pancasila yang merupakan esensi dari karya besar bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seharusnya merupakan suatu karya bangsa sendiri yang harus dijunjung tinggi dan diletakkan sejajar dengan pemikiran-pemikiran besar lainnya seperti liberalisme, komunisme, sosialisme serta filsafat hidup lainnya. Bagi generasi bangsa dewasa ini terutama kalangan akademisi, hasil kreativitas bangsa, merupakan bukti tonggak sejarah yang menunjukkan kepada generasi penerus bangsa, bahwa bangsa Indonesia pun telah pernah menghasilkan suatu pemikiran tentang dasar-dasar filosofi dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang disebut Pancasila. Harus diakui bahwa suatu karya budaya manusia tidaklah ada yang sempurna, namun demikian setidaknya bangsa Indonesia harus mengangkat karya besar tersebut setingkat dengan karya besar lainnya seperti liberalisme serta komunisme, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki suatu pandangan hidup.⁸³

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (negara hukum dan negara kesejahteraan).⁸⁴

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dan Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum Indonesia yang menjadi *staatsfundamentalnorm* bangsa Indonesia. Ciri khas konsep negara hukum Pancasila mengedepankan perlindungan terhadap warga negaranya.⁸⁵

⁸³ *Ibid.*, hal. 45.

⁸⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 147.

⁸⁵ Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hal. 95.

Negara hukum Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Dalam sistem ini, setiap individu tidak hanya memiliki hak untuk dilindungi, tetapi juga berkewajiban untuk menghormati hak orang lain. Prinsip ini mendorong terciptanya hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua belah pihak saling menghormati dan melindungi kepentingan masing-masing.

Pancasila, yang terdiri dari lima Sila, mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus dipegang oleh setiap individu dan lembaga negara. Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak beragama dan kebebasan spiritual. Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, secara eksplisit menekankan perlunya pengakuan terhadap harkat dan martabat setiap manusia. Hal ini menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, maka ciri khas konsep negara hukum Pancasila sangat jelas mengedepankan perlindungan terhadap warga negaranya. Melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem hukum, negara berusaha menciptakan lingkungan yang aman, adil dan sejahtera bagi semua warganya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekadar norma yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan alat untuk melindungi dan memberdayakan setiap individu dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Itikad Baik

1. Prinsip Itikad Baik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa itikad adalah: (a) kepercayaan atau keyakinan yang teguh; (b) maksud yang baik; (c) kemauan yang baik, sedangkan niat diartikan sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan, kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu, dan janji untuk melakukan sesuatu.⁸⁶

Istilah itikad baik yang merupakan lawan itikad buruk dalam kepustakaan (bahasa) Belanda disebut “*tegoeder trouw*”, dalam bahasa Inggris disebut “*in good faith*”, dan dalam bahasa Perancis disebut “*de bonne foi*”.⁸⁷ Menurut P.L. Wery, itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.⁸⁸

Itikad baik bukan hanya dalam persoalan ibadah semata, namun juga dalam seluruh aspek perjanjian dan perikatan. Dalam penyelesaian sengketa internasional misalnya, itikad baik memiliki posisi yang baik sebagai fasilitator dan diplomasi, membantu menanamkan kepercayaan dan sikap negara secara rasional, disatu sisi, karena proses dan berfungsinya sebagai alat interpretatif untuk pengadilan internasional, sementara di sisi lain menahan kesewenang-wenangan dan formalisme hukum.⁸⁹

Menurut Muhammad Faisal bahwa seseorang dikatakan mempunyai itikad baik, ketika posisinya saat mendapatkan hak milik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dia tidak

⁸⁶ Aji Damanuri, 2016, *I'tikad Baik Dalam Berkontrak*, Cetakan Pertama, STAIN Po Press, Yogyakarta, hal. 64.

⁸⁷ Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Pustaka Iltizam, Solo, hal. 112.

⁸⁸ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, UII Press, hal. 131.

⁸⁹ Aji Damanuri, *op.cit.*, hal. 66-67.

mengetahui adanya cacat hukum dalam memperoleh hak milik tersebut.⁹⁰

Cicero memberikan definisi yang komplit mengenai itikad baik, yaitu:⁹¹

These words, good faith, have a very broad meaning. They express all the honest sentiments of a good conscience, without requiring a scrupulousness which would turn selflessness into sacrifice; the law banishes from contracts ruses and clever manoeuvres, dis-honest dealings, fraudulent calculations, dissimulations and perfidious simulations, and malice, which under the guise of prudence and skill, takes advantage of credulity, simplicity and ignorance.

Kata itikad baik mempunyai makna yang cukup luas, kata ini mengekspresikan perasaan yang jujur tanpa harus memeriksa secara mendetail, yang akan mengubah keegoisan menjadi pengorbanan. Hukum menghilangkan tipu muslihat dari perjanjian dan gerakan-gerakan licik, berbahaya, perjanjian tidak jujur, pe-hitungan yang sesat, percobaan penipuan yang licik dan jahat, di balik topeng kemampuan dan kebijaksanaan. Memanfaatkan kepercayaan, kesederhanaan, dan ketidaktahuan.

Nicola Palmieri memberikan definisi tentang itikad baik sebagai kejujuran dalam kenyataan yang harus dilakukan pada setiap transaksi yang dibuat. Lebih lanjut definisi itikad baik yang dikemukakan dalam *The Second Restatement*, bahwa itikad baik adalah lebih dari sekedar jujur tapi juga melarang untuk melanggar standar nilai yang ada di masyarakat.⁹²

Secara normatif, prinsip itikad berorientasi pada nilai yang menggabungkan unsur-unsur moral seperti kepercayaan, kejujuran, keadilan, loyalitas atau kewajaran. Itikad baik memainkan peran menyeluruh dalam perjanjian dan mengatur perjanjian dari waktu pembentukan sampai pada berakhirnya kontrak, sehingga prinsip itikad baik dapat berekspresi dalam berbagai cara. Untuk menjauhkan diri dari tindakan yang akan merugikan hak-hak pihak lain, maka itikad baik dapat dilihat dalam proses pengesahan perjanjian, meratifikasi isi perjanjian, meneruskan atau menggagalkan perjanjian, bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan.⁹³

⁹⁰ Widodo Dwi Putro, dkk., 2016, *Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, LeIP, Jakarta, hal. 40.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 47.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Aji Damanuri, *op.cit.*, hal. 67.

Menurut Ridwan Khairandy, bahwa istilah itikad baik ini biasanya dipasangkan dengan istilah *fair dealing*. Itikad baik juga seringkali dihubungkan dengan makna *fairness, reasonable standard of fair dealing, decency, reasonableness, a common ethical sense, a spirit of solidarity, and community standard*.⁹⁴

Itikad baik mengandung prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang terkait dengan harapan, perlindungan, persetujuan, dan lainnya. Beberapa konsep kadang-kadang dianggap sangat menentukan dalam hal prosedural kontrak, seperti penyalahgunaan kontrak, sehingga itikad baik sangat berguna untuk menemukan dan memelihara prinsip yang berbeda dan norma-norma yang mengalir dalam pelaksanaan kontrak.⁹⁵

Dalam Hukum Romawi, itikad baik merupakan doktrin atau asas dalam berkontrak. Doktrin itu awalnya adalah *ex bona fides*, yang mensyaratkan adanya itikad baik dalam kontrak. Dalam perkembangannya, yang mensyaratkan pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak harus sesuai dengan itikad baik. Itikad baik dalam Hukum Romawi mengacu pada 3 (tiga) bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu:⁹⁶

- a. Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya;
- b. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak;
- c. Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

⁹⁴ Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca-sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 130.

⁹⁵ Aji Damanuri, *op.cit.*, hal. 68.

⁹⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam...*, *op.cit.*, hal. 132

Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa dalam konteks hukum, itikad baik memiliki unsur psikologis dan etika.⁹⁷

- a. Itikad baik dengan unsur psikologis, terdiri dari suatu kepercayaan bahwa seseorang bertindak sesuai dengan hukum (good faith belief);
- b. Itikad baik dengan unsur etika, terdiri dari perilaku seseorang sesuai dengan standar moral (good faith-probity atau good faith honesty). Itikad baik dengan unsur etika ini, erat kaitannya dengan gagasan kejujuran dan penghormatan terhadap perkataan janji atau ikrar yang tertuang dalam perjanjian.

2. Standar Itikad Baik

Menurut Hoge Raad Belanda bahwa itikad baik merupakan doktrin yang merujuk kepada kerasionalan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Standart itikad baik berdasarkan Hoge Raad tersebut adalah kerasionalan dan kepatutan, berarti apabila pihak-pihak mengadakan/membuat kontrak harus dilaksanakan menurut kerasionalan dan kepatutan. Pasal 6.248.1 BW Belanda (baru), menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal diperjanjikan oleh para pihak, tetapi juga terhadap apa yang menurut sifat perjanjian, undang-undang, kebiasaan atau kerasionalan dan kepatutan”.⁹⁸

Menurut R. Subekti bahwa standart itikad baik adalah kejujuran dan kepatutan. Kejujuran (itikad baik) artinya orang menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan, sedangkan kepatutan (itikad baik) artinya suatu

⁹⁷ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Mediatama, Yogyakarta, hal. 25.

⁹⁸ Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, *op.cit.*, hal. 114-115.

penilaian baik terhadap tindak-tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan.⁹⁹

H.G. van der Werf mengemukakan bahwa sekalipun belum adanya kejelasan pengertian dan standar itikad baik, namun jika berpikir positif, itikad baik berguna untuk mempertahankan hak-hak perdatanya, karena itikad baik dapat memberikan penyelesaian atas pertikaian perjanjian tidak melalui teknis yuridis. Artinya itikad baik menjadi sarana atau jembatan antara hak perdata disatu pihak sebagai sistem dogmatis yuridis, di lain pihak hak perdata sebagai sarana keadilan untuk penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Sebaliknya yang berpikir negatif, itikad baik tidak ada manfaatnya, seperti kapal tanpa kemudi, yang diombang-ambingkan oleh yurisprudensi.¹⁰⁰

Dalam hukum kontrak, itikad baik mempunyai 3 (tiga) fungsi, yakni:¹⁰¹

- a. Semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik;
- b. Fungsi menambah, yakni Hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah kata-kata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut;
- c. Fungsi membatasi dan meniadakan, yakni hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jika terjadi perubahan keadaan. Perubahan keadaan mana mengakibatkan pelaksanaan apa yang terdapat dalam suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan menjadi tidak adil lagi.

Muhammad Faisal menjelaskan bahwa untuk mengetahui definisi itikad baik dalam implementasinya, maka para pihak harus melakukan 3 (tiga) hal yaitu:¹⁰²

- a. Masing-masing pihak harus melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- b. Masing-masing pihak tidak diperkenankan mengambil keuntungan dengan cara tipu daya;

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 115.

¹⁰⁰ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam...*, *op.cit.*, hal. 11

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 216

¹⁰² Widodo Dwi Putro, dkk., *op.cit.*, hal. 41.

- c. Masing-masing pihak harus mematuhi kewajibannya seperti penghormatan dan kejujuran meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam perjanjian.

Menurut Salim HS, bahwa itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:¹⁰³

- a. Itikad baik nisbi dan mutlak, yaitu orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek;
- b. Itikad baik mutlak, yang penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Pemaknaan itikad baik di dalam literatur dibagi menjadi dua kategori, yakni itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif (*subjectief goeder trouw*), yaitu apakah yang bersangkutan menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan kalau pendapat umum menganggap tindakan yang begitu adalah bertentangan dengan itikad baik disebut itikad baik objektif (*objectief goeder trouw*).¹⁰⁴

Prinsip itikad baik dan kesepakatan yang adil, menyangkut beberapa hal sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Itikad baik dan kesepakatan yang adil, memiliki karakter yang objektif. Pada awalnya berarti kejujuran dan keadilan dalam pikiran, kemudian mengaplikasikannya dalam kontrak bisnis;
- b. Itikad baik dan kesepakatan yang adil, tidak terbatas pada aturan khusus. Prinsip-prinsip itikad baik berlaku sebagai pendamping setiap tindakan, menegakkan standar kesopanan, keadilan, dan rasionalitas dalam kontrak bisnis;

¹⁰³ Aji Damanuri, *op.cit.*, hal. 68.

¹⁰⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH-Utama, Jakarta, hal. 90.

¹⁰⁵ Aji Damanuri, *op.cit.*, hal. 74-75.

- c. Prinsip itikad baik dan kesepakatan yang adil lebih jauh mencegah para pihak untuk bertindak tidak konsisten terhadap pihak lain, baik berupa pernyataan atau perilaku;
- d. Para pihak harus mengambil tindakan yang wajar, saling memperhitungkan dan mematuhi standar yang wajar dan adil. Itikad baik dan kesepakatan yang adil juga diperlukan agar para pihak melakukan kewajibannya dalam berkontrak;
- e. Para pihak wajib mentaati prinsip itikad baik, bahkan ketika menganggap pihak lain tidak beritikad baik;
- f. Ketika prinsip itikad baik hanya mengikuti hukum secara ketat, boleh jadi justru memperoleh ketidakadilan.

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

1. Kriteria Putusan Hakim/Pengadilan

Putusan menurut istilah, merupakan suatu pernyataan Hakim yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (gugatan) (*contentious*).¹⁰⁶ Pada Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum”.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.¹⁰⁷ Hakim yang dipersonifikasikan dalam sosok manusia terpilih yang disebut “kadi” sering juga digambarkan sebagai Dewi Themis dengan mata tertutup sebagai simbol kenetralan dan imparsialitas; tidak akan menengok ke kanan atau kiri atau bermain mata dengan salah satu pihak yang berperkara. Dalam ajaran Filsafat Hukum Klasik, Hakim itu harus lurus mengikuti “kewajiban tak bersyarat”, tanpa boleh ada niat untuk ber-pikiran culus, oleh karena itu, menurut Montesquie bahwa Hakim hanya berperan

¹⁰⁶ Bahrussam Yunus (Ed.), *loc.cit.*, hal. 213.

¹⁰⁷ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

sebagai *la bouche qui prononce les paroles des lois* (sebatas corong yang membunyikan kata-kata undang-undang) semata.¹⁰⁸

Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, sebagaimana yang pernyataan Roeslan Saleh tentang sebuah “pergulatan kemanusiaan”, yaitu sesuatu yang seharusnya disadari dan dihayati oleh para Hakim saat ini, bahwa betapa terkurasnya energi Hakim saat menjalankan tugasnya, karena harus menjalani sebuah pergulatan batin, harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan, di hadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumen Jaksa, argument terdakwa, Advokat dan lebih dari itu, harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat.¹⁰⁹

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹¹⁰

Putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara yang disidangkan. Putusan pengadilan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu kepala putusan, pertimbangan hukum atau konsideran, dan *dictum* atau amar putusan. Putusan pengadilan yang diucapkan oleh Hakim dalam persidangan pada dasarnya mem baca

¹⁰⁸ Sulistyowati Irianto, dkk., 2017, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal. 9.

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hal. 91.

¹¹⁰ Riduan Syahrani, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 117.

naskah putusan, oleh karenanya tidak boleh ada perbedaan antara yang diucapkan dengan naskah putusannya.¹¹¹

Putusan yang dijatuhkan hakim melalui badan peradilan menurut JR Spencer, antara lain dikatakan: ¹¹²

- a. Sama dengan putusan Tuhan;
- b. Sedemikian rupa kedudukan istimewa yang dimiliki peradilan dan hakim, sehingga putusan yang dijatuhkannya melalui badan peradilan adalah *judicium dei* atau *divinum judicium* atau disebut "*that judgment was that of God*".

Apabila putusan yang dijatuhkan hakim melalui peradilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde, res judicata*), putusan itu tidak dapat diganggu gugat lagi. Siapapun tidak ada yang dapat mengubahnya. Putusan itu mesti dilaksanakan walaupun hal itu kejam dan tidak menyenangkan.¹¹³

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan pengadilan merupakan keseluruhan rangkaian proses pemeriksaan persidangan sampai pada sikap Hakim untuk mengakhiri perkara yang disidangkan. Putusan pengadilan tidak dapat dipahami hanya dengan membaca amar putusan, melainkan harus secara keseluruhan. Semua yang terurai dalam putusan merupakan satu kesatuan dan saling terkait serta tidak dapat dipisahkan. Formalitas putusan terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan (*considerans*), dan amar. Keempat bagian tersebut sangat penting, namun yang paling penting berkaitan dengan amar putusan, yaitu bagian pertimbangan hukumnya. Bagian ini merupakan pertanggungjawaban Hakim terhadap putusannya.¹¹⁴

¹¹¹ Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, hal. v.

¹¹² M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Abdullah, *op.cit.*, hal. 11.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan, harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat, karenanya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan Hakim akan terkait dengan 3 (tiga) kriteria, yakni:¹¹⁵

a. Efektivitas;

Efektivitas, dinilai dalam segi apakah putusan Hakim mampu menjadi pilar hukum, artinya seberapa besar putusan pengadilan memberikan jawaban terhadap kegelisahan masyarakat.

b. Efisiensi; dan

Efisiensi terkait dengan pembiayaan dari apa yang dilakukan para Hakim yang dihubungkan dengan apa yang mereka capai. Artinya apakah pembiayaan dari apa yang Hakim lakukan terdapat upaya minimalisasi bagi birokrasi peradilan.

c. Kejujuran.

Kejujuran berada di antara kedua kategori, dan merupakan masalah paling peka bagi masyarakat umum. Di sini, perhatian terpusat pada bagaimana peradilan memperlakukan masyarakat, atau Hakim yang masuk dalam proses dengan sepantasnya secara hukum dan moral,

¹¹⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim; Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2011*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal. 8-9.

tanpa mengindahkan keefektifan Hakim dalam memutus perkara atau efisiensi Hakim dalam mengurangi biaya.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa terdapat 2 (dua) tipe Hakim, yaitu:¹¹⁶

- a. Hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hatinuraninya atau mendengarkan putusan hatinuraninya, dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut;
- b. Hakim yang apabila memutus, terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya, dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.

Hakim harus lebih saksama meninjau fakta hukum di pengadilan, oleh karena apabila terjadi disparitas putusan Hakim, maka terdakwa akan merasa hukum tidak adil, sehingga hakim dalam putusannya harus memberikan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tujuan hukum adalah memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, semaksimal mungkin Hakim untuk menghindari disparitas atau keberagaman hukuman dalam tindak pidana yang sama karena terkesan tidak memberikan kepastian dan keadilan.¹¹⁷

2. Macam-Macam Putusan

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung makna “*res judicata pro veritate habetur*”, yang bermakna bahwa putusan Hakim harus selalu dianggap benar.¹¹⁸ Putusan merupakan mahkota persidangan dalam

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal. 225.

¹¹⁷ Arianto dan Mohd. Din, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli); Disparity In Judges Decisions In Criminal Cases Of Threats (Study In A District Court Gunung Sitoli)”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4 No.4, November 2020, hal. 654, url: <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16850>.

¹¹⁸ Samuel Dharma Putra Nainggolan dan Dharma Setiawan Negara, “Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP)”, dalam *Artikel Hukum, JDIH Mahkamah Agung*, hal. 5, url: <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/07/PUTUSAN-HAKIM-DALAM-NEGARA-HUKUM.pdf>.

pengadilan. Secara normatif putusan Hakim mengandung 2 (dua) aspek, yaitu:¹¹⁹

a. *Procedural justice*; dan

Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formil, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya.

b. *Substantive justice*.

Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani Hakim itu sendiri dalam menjatuhkan putusan (vonis).

Diberbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan terdapat keaneragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak terdapat keseragaman dalam penjabarannya.

Menurut A. Mukti Arto bahwa putusan dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 (empat) segi pandang, yaitu:¹²⁰

a. Segi fungsinya dalam mengakhiri perkara;

1) Putusan Akhir

Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Misalnya: putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa.

2) Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara, dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Misalnya: putusan terhadap tuntutan provisionil dan lain-lain.

¹¹⁹ Susanti Adi Nugroho, 2003, *Eks aminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta, hal. 94.

¹²⁰ A. Mukti Arto, 1996, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 246.

Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja.

b. Segi hadir tidaknya para pihak;

1) Putusan Gugur

Putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya, sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a) Penggugat telah dipanggil dengan resmi;
- b) Penggugat tidak hadir dalam sidang, dan tidak pula mewakili orang lain;
- c) Tergugat hadir dalam sidang;
- d) Tergugat mohon keputusan;
- e) Tergugat adalah tunggal.

2) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan, karena tergugat tidak hadir. Keputusan *verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 196-Pasal 197 HIR, Pasal 148-Pasal 153 R.Bg dan Pasal 207-Pasal 208 R.Bg; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, sebagai berikut:

- a) Tergugat telah dipanggil secara resmi;
- b) Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain;
- c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan;
- d) Penggugat hadir dalam persidangan;
- e) Penggugat mohon keputusan.

Meskipun *verstek* ini sudah berupa keputusan, namun pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) sebagai bentuk jawaban tergugat, dan apabila tergugat mengajukan *verzet* maka keputusan *verstek* menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya, akan tetapi apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, melainkan tergugat juga harus mengajukan banding.¹²¹

3) Putusan Kontradiktoir

Putusan akhir yang dijatuhkan pada saat sidang tanpa kehadiran para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir, disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini, dapat dimintakan banding.

c. Segi isinya terhadap gugatan/perkara;

1) Putusan Tidak Dapat Diterima (NO-*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Putusan ini menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena beberapa alasan, seperti:

- a) Gugatan tidak berdasar hukum;
- b) Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;
- c) Gugatan kabur atau tidak jelas;
- d) Gugatan prematur;
- e) Gugatan *nebis in idem* (sudah pernah diputus sebelumnya).

2) Putusan Mengabulkan

Putusan ini dijatuhkan ketika dalil gugatan terbukti dan dapat dibuktikan.

¹²¹ Roihan A. Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 204.

3) Putusan Menolak

Putusan ini terjadi ketika penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

4) Putusan Gugur:

Diberikan ketika penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.

d. Segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Misalnya: pernyataan adanya hubungan suami-istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.

2) Putusan *Constitutif*

Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan perceraian, semula terikat dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena perceraian.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak. Misalnya: menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.

Ada beberapa asas yang ada di dalam pelaksanaan putusan peng-

adilan, yaitu:¹²²

- a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan *grose akta*;
- b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun sudah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh ketua pengadilan;
- c. Putusan mengandung amar, yakni ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan;

¹²² Musthofa S.Y., *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 109.

- d. Eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengadakan eksekusi adalah pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut atau pengadilan yang diberi delegasi wewenang oleh pengadilan yang memutusnya.

Perintah dari pengadilan ini, jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa atau yang disebut eksekusi.¹²³

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana secara umum dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*), yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹²⁴

Secara harfiah, korupsi mempunyai arti kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah.¹²⁵

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan, guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan ke-

¹²³ Amri, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cetakan Pertama, Literasi Nusantara Abadi, Malang, hal. 54.

¹²⁴ Eva Syahfitri Nasution dan Rafiqoh Lubis, 2023, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, USU Press, Medan, hal. 4.

¹²⁵ Efendi Lod Simanjuntak, 2021, *Hukum Pidana Khusus dan Kejahatan Transnasional; Pengantar dan Konsep Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi*, Cetakan Pertama, Arti Bumi Intaran, Jakarta, hal. 97.

pentingan umum dan negara. Jadi, korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri-sendiri.¹²⁶

Di Indonesia, korupsi sudah membahayakan dan berakibat pada semua sisi kehidupan. Korupsi sudah mengganggu aturan ekonomi, kerakyatan, politik, hukum, rezim dan aturan sosial kemasyarakatan di negeri ini.¹²⁷

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri-sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut Sarlito W. Sarwono bahwa tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada 2 (dua) hal yang jelas, yakni:¹²⁸

- a. Dorongan dari dalam diri-sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya;
- b. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya.

¹²⁶ Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80.

¹²⁷ Lefri Mikhael, dkk., 2023, *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Global Eksekutif Teknologi, Padang, hal. 17.

¹²⁸ Hasanal Mulkan, 2022, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Noer Fikri Offset, Palembang, hal. 13-14.

Korupsi merupakan masalah kompleks, yang memiliki berbagai penyebab. Andi Hamzah menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:¹²⁹

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
- d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.

Selanjutnya, Evi Hartanti menyebutkan faktor lain yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu:¹³⁰

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang, sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat;
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat;
- e. Tidak adanya sanksi yang keras;
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi;
- g. Struktur pemerintahan.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi, sangat penting untuk memahami unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Setiap tindakan yang memenuhi kriteria atau unsur-unsur tersebut, maka bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memahami unsur-unsur ini, diharapkan masyarakat dan

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11.

aparatus penegak hukum dapat lebih efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:¹³¹

a. Secara melawan hukum;

Melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

b. Memperkara diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Pelaku melakukan perbuatan yang menghasilkan keuntungan finansial bagi dirinya-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi, merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau korporasi.

c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Korupsi seringkali dianggap sebagai kejahatan profesional, karena karakteristik dan cara pelaksanaannya yang terorganisir, sistematis, dan melibatkan individu atau kelompok dengan tingkat keahlian tertentu. Bambang Waluyo menyatakan bahwa ada beberapa teori dasar, yang menjelaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan profesional, yakni:¹³²

¹³¹ R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 30.

¹³² Lefri Mikhael, dkk., *op.cit.*, hal. 28-28.

a. Teori Klitgaard

Menurut teori Robert Klitgaard, bahwa monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin (*monopoly of power*), tidak lepas dari tingkat dukungan yang dimiliki kekuasaan (birokrasi diskresi), dan tanpa kebijakan pengawasan yang tepat (minus akuntabilitas), menjadi penggerak memaksa.

Dalam faktor perilaku korupsi, bahwa perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi pemerintah daerah disebabkan oleh praktek korupsi yang sebelumnya hanya didominasi oleh pemerintah pusat (kemudian pemerintah pusat memegang kekuasaan), sekarang meluas di provinsi-provinsi, yang merupakan tindakan yang merata (karena otonomi daerah memberdayakan kepemimpinan). Hal ini sesuai dengan teori Klitgard bahwa korupsi mengikuti kekuasaan.

b. Teori Ramirez Torres

Dalam teori Ramirez Torres, menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*) tidak sebatas keinginan (*passion*). Seseorang akan melakukan korupsi apabila hasil yang diperoleh dari korupsi jauh lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang diperoleh, serta beberapa kemungkinan tertangkapnya cukup relatif kecil.

c. Teori Jack Bologne (GONE)

Menurut teori Jack Bologne (GONE) bahwa akar penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu:

- 1) *Greedy* (keserakahan), terkait dengan adanya perilaku serakah secara potensial terdapat pada diri setiap individu;
- 2) *Opportunity* (kesempatan), sangat erat dengan kondisi organisasi atau instansi masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga memperoleh kesempatan yang tepat bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi;
- 3) *Need* (kebutuhan), faktor-faktor yang berkaitan dengan kebutuhan individu-individu dalam menunjang hidupnya;
- 4) *Exposures* (pengungkapan), tindakan-tindakan atau hukuman yang seringkali tidak memberi efek jera kepada pelaku maupun masyarakat pada umumnya.

Karakteristik dari tindak pidana korupsi tersebut, menjadikan korupsi sebagai tantangan besar bagi penegakan hukum dan memerlukan pendekatan khusus dalam pencegahan dan pemberantasannya.

2. Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa

Dampak dan sifat dari tindak pidana korupsi yang merusak, sistemik, serta kompleks, maka korupsi disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), oleh karenanya dalam penanganan korupsi memerlukan upaya yang luar biasa pula dari semua pihak untuk mencegah dan memberantas praktik ini secara efektif, demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara.

Korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:¹³³

- a. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja;
- b. Korbannya bisa siapa saja karena tidak memilih target, atau korban (*random target* atau *random victim*);
- c. Kerugiannya besar dan meluas (*snowball effect* atau *domino effect*); serta
- d. Terorganisasi atau oleh organisasi.

Korupsi, yang sering disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), merupakan salah satu tantangan terbesar dalam upaya penegakan hukum dan pembangunan di banyak negara. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya, korupsi tetap menjadi masalah yang sulit diatasi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait, sehingga menciptakan sebuah siklus yang sulit diputus.

¹³³ *Ibid.*, hal. 38.

Andi Hamzah menjabarkan alasan korupsi sangat sulit diberantas dalam 4 (empat) alasan, yaitu:¹³⁴

- a. Kurangnya pendapatan pegawai negeri;

Gaji kecil yang mendorong penyelenggara negara untuk melakukan korupsi hingga pernah ada wacana hendak menaikkan gaji pegawai negeri untuk mencegah korupsi. Bagi sebagian kalangan mungkin obat tersebut mujarab, tetapi bagi sebagian kalangan tertentu belum tentu, sehingga perlu dicari obat lain. Dari pegawai yang gaji kecil sampai besar semuanya dapat terkena korupsi. Ada yang korupsi karena butuh (*corruption by needs*) dan ada yang korupsi karena rakus (*corruption by greed*).

- b. Latar belakang budaya Indonesia;

“Budaya” di sini bukanlah suatu hal yang buruk, karena “budaya” yang dimaksud di sini antara lain budaya memberikan upeti kepada pembesar atau penguasa, yang sekarang ini dapat dikategorikan sebagai suap karena adanya kepentingan tertentu yang hendak diperjuangkan. Contoh lain saat membuat Kartu Tanda Penduduk. Terdapat *mindset* apabila petugas kelurahan tidak diberi uang, maka prosesnya akan dipersulit. Kultur “setoran” inilah, yang seharusnya mulai dihilangkan. Terlebih hal-hal demikian, tidak sepatutnya dikatakan sebagai budaya yang menjunjung tinggi nilai *esthetic*, *artistic* dan *beauty*. Jangan membenarkan apa yang telah menjadi kebiasaan. Mulailah untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa,

- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien; serta

Hal ini tentunya banyak dijumpai bahkan di kehidupan sehari-hari. Contoh suap sebagai salah satu bentuk korupsi. Melanggar lalu lintas dan terkena tilang, asal ada “uang aman” masalah selesai. Ingin mempercepat pengurusan dokumen tertentu di kelurahan, dikenal istilah “uang pelicin”, dan masih banyak lagi. Hal-hal kecil seperti ini, terjadi di kehidupan sehari-hari, karena adanya sistem manajemen dan kontrol yang kurang baik, sehingga menimbulkan adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 39-41.

- d. Adanya anggapan bahwa korupsi adalah hasil dari modernisasi.

Akibat modernisasi, penggunaan sumber daya manusia berkurang dan mulai tergantikan oleh banyak mesin. Manusia akhirnya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya agar tidak runtuh, kalau perlu dengan segala macam cara termasuk memperkaya diri-sendiri melalui jalan korupsi.

Korupsi merupakan masalah serius yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidak-adilan sosial yang mendalam. Untuk memahami lebih dalam mengenai korupsi, penting untuk mengenali ciri-ciri yang mendefinisikannya. Menurut Syed Husein Alatas bahwa dalam praktiknya, tindak pidana korupsi mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:¹³⁵

- a. Korupsi pada umumnya melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh keserhasiaan;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal-balik;
- d. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung dibalik pembenaran hukum;
- e. Orang-orang yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan;
- f. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari orang yang melakukan itu;
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Ciri-ciri korupsi tersebut, menunjukkan betapa kompleks dan sistemiknya masalah ini dalam masyarakat. Pemahaman mengenai ciri-ciri korupsi, akan membuat masyarakat lebih waspada terhadap praktik-praktik

¹³⁵ Syed Husein Alatas, 1980, *The Sociology of Corruption, The Nature Tumetion; Causes and Prevention of Corruption*, Times Book International Singapore, Singapore, hal. 11.

koruptif, dan berkontribusi dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di lingkungan masing-masing. Kesadaran akan ciri-ciri ini, juga penting bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin dan institusi yang seharusnya melayani kepentingan publik dengan baik.

E. Tinjauan Umum tentang Uang Pengganti

1. Pidana Pengganti Sebagai Pidana Tambahan

Pelaku korupsi merupakan individu atau kelompok yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri-sendiri atau pihak lain, dan perbuatannya ini sangat merugikan keuangan negara dan rakyat. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang mencakup berbagai bentuk seperti suap, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang.

Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga bagi pelaku tindak pidana korupsi, sangat tepat diberikan sanksi pidana yang berat. Sanksi pidana dibuat dengan salah satu tujuannya untuk membuat pelaku tindak pidana merasakan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana kembali dimasa yang akan datang. Terdapat fungsi penjeraan, dan sekaligus pembinaan pada setiap sanksi pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.¹³⁶

Sanksi pidana bagi pelaku korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sanksi pidana ini berupa penjara, denda, atau bahkan hukuman mati dalam

¹³⁶ Dinar Alqadri, dkk., 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Mafy Media Literasi Indonesia, Solok-Sumatera Barat, hal. 125.

keadaan tertentu. Di samping sanksi pidana tersebut, pelaku korupsi juga dapat dikenakan pidana tambahan.

Jenis-jenis pemidanaan, dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pemidanaan itu, adalah sebagai berikut:¹³⁷

- a. Pidana pokok, meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

Pidana pokok dapat dijatuhkan secara mandiri, artinya dapat diterapkan tanpa harus disertai dengan pidana tambahan. Pidana tambahan adalah hukuman yang bersifat fakultatif, dan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, dan harus selalu menyertai pidana pokok ketika Hakim memutuskan suatu perkara. Pidana tambahan berfungsi sebagai pelengkap, untuk memperkuat efek dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan. adalah sebagai berikut:¹³⁸

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok, melainkan pada tindakan);

¹³⁷ Andi Hamid, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Yasrit Watampone, Jakarta, hal. 175.

¹³⁸ ¹³⁸ Efendi Lod Simanjuntak, *op.cit.*, hal. 94.

- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan dari pidana tambahan, ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan;
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu, tidak dengan suatu tindakan eksekusi, melainkan diberlakukan sejak hari putusan Hakim dapat dijalankan.

Penjatuhan pidana tambahan, dapat dilihat dalam arti sempit maupun dalam arti luas, yakni:¹³⁹

- a. Dalam arti sempit, bahwa penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (Hakim);
- b. Dalam arti luas, bahwa penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Seperti pidana lainnya, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dicantumkan dalam putusan Hakim.

Salah satu tujuan utama dari penjatuhan pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, adalah menciptakan efek jera. Dalam konteks korupsi, semakin berat pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, diharapkan dapat mengurangi angka korupsi di masyarakat. Selain itu, pidana tambahan, yang salah satunya adalah kewajiban membayar uang pengganti, juga bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para pelaku bertanggungjawab atas perbuatan mereka, dan bahwa negara dapat memulihkan aset yang hilang akibat korupsi.

¹³⁹ Michael Barama, 2011, *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, hal. 20.

2. Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Uang pengganti merupakan kewajiban bagi pelaku korupsi untuk mengembalikan sejumlah uang kepada negara, yang setara dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi, harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam praktiknya, penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti, tidak hanya berlaku untuk kasus-kasus yang merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga dapat diterapkan pada kasus suap dan gratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak selalu ada kerugian yang jelas, pelaku tetap bertanggungjawab untuk mengembalikannya hasil dari tindakan korupsinya.

Pidana tambahan berupa pembayaran yang pengganti ini, diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu I (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, apabila pelaku korupsi tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda miliknya dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Apabila harta benda tidak mencukupi, maka bisa dijatuhkan hukuman penjara sebagai alternatif.

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera, dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi tindak pidana korupsi, pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam undang-undang dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tipikor.¹⁴⁰

Pada praktiknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarannya, yang dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 20.

seperti Hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan ber-sama-sama. Kendala dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan negara pernah diungkapkan oleh Ramelan, yakni:¹⁴¹

- a. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama, sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi;
- b. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain, termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum;
- c. Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar;
- d. Dasarnya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Pidana tambahan uang pengganti dan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang integral. Uang pengganti berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab tambahan bagi pelaku untuk memulihkan kerugian negara, sekaligus sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Dengan demikian, penjatuhan kedua jenis pidana ini menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara.

F. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam disyariatkan Allah S.W.T untuk *kemaslahatan* manusia, dan di antara *kemaslahatan* yang hendak diwujudkan dengan pensyariaan

¹⁴¹ Harahap Erisna, 2006, *Pemberantasan Korupsi; Jalan Tiada Ujung*, Cetakan Pertama, Grafiti, Bandung, hal. 7.

hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah S.W.T. Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, mencopet, dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya dalam berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, menjadikan *kemaslahatan* yang dituju dengan harta itu tidak tercapai.¹⁴²

Prinsip dasar *bermu'amalah maliyah*, telah ditegaskan dalam banyak kesempatan oleh al-Qur'an, di antaranya adalah bahwa dalam *bermu'amalah* harus menggunakan prinsip tidak berbuat *bathil*. Allah S.W.T berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 188, bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Arti: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.

Para Ulama telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram berdasarkan pada unsur-unsur *gharar* serta *mafsadat* yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur tersebut, seperti unsur *sariqah* (pencurian), *ikhtilas*

¹⁴² Moh Khasan, 2011, *Laporan Penelitian Individual; Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang, hal. 59.

(penggelapan), *al-ibtizaz* (pemerasan), *al-istighlal* atau *ghulul* (korupsi), dan sebagainya, adalah haram (dilarang), karena bertentangan dengan *maqashid syari'ah* (tujuan hukum Islam). Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI, juga mengeluarkan dua buah fatwa, yang dikeluarkan pada 27 Rabi'ul Akhir 1421 H/28 Juli 2000 M, yakni:¹⁴³

Pertama, tentang *risywah* (suap), *ghulul* (korupsi), dan hadiah kepada pejabat, yang intinya satu, memberikan *risywah* dan menerimanya, hukumnya adalah haram.

Kedua, melakukan korupsi hukumnya haram.

Keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi, yakni antara lain sebagai berikut:¹⁴⁴

1. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat);
2. Perbuatan korupsi yang disebut juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri-sendiri atau orang lain adalah perbuatan meng-khianati *amanah* yang diberikan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap *amanah* adalah perbuatan terlarang dan berdosa;
3. Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan lalim (*aniaya*), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang diperoleh dengan susah payah. Oleh karena itu, amatlah lalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga Allah S.W.T memasukkan mereka ke dalam golongan yang celaka besar.

Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan *maliyah*, yang memiliki 3 (tiga) unsur, yakni:¹⁴⁵

1. Adanya *tasharruf*, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima dan memberi;
2. Adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan;

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 61.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 61-64.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 67-68.

3. Adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.

Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensif terhadap *jarimah* korupsi, setidaknya perlu dikemukakan analisis terhadap beberapa istilah yang memiliki kaitan secara epistemologis dengan istilah korupsi. Beberapa *jarimah* yang secara substansial dapat dijadikan sebagai landasan untuk me-rumuskan jarimah korupsi ini dengan pendekatan *fiqh*, antara lain adalah:¹⁴⁶

1. Korupsi sebagai *ghulul*;

Ghulul diartikan sebagai pengkhianatan terhadap *bait al-mal* (kas perbendaharaan negara), zakat atau *ghanimah* (harta rampasan perang). *Ghulul* juga berarti perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Dari sisi pengkhianatan terhadap harta negara ini, korupsi dapat diidentifikasi sebagai *ghulul*, karena sama-sama melibatkan kekuasaan dan melibatkan harta publik.

2. Korupsi sebagai *sariqah*;

Korupsi diidentifikasi sebagai *sariqah* dari sisi penguasaan harta yang bukan miliknya. *Sariqah* berarti mencuri, terambil dari kata bahasa Arab *sariqah*, yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qâdir 'Audah mendefinisikan *sariqah* sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi.

3. Korupsi sebagai perbuatan *khiyanat*;

Khiyanat (khianat) adalah tidak menepati *amanah*, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang *munafiq*, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W, bahwa tanda-tanda orang *munafiq* itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi *amanah* berkhianat. Oleh karena itu, Allah S.W.T sangat membenci dan melarang khianat.

4. Korupsi sebagai *risywah* (suap).

Secara *harfiyah*, suap (*risywah*) berarti batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 68-83.

Jadi, suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Menurut Ibrahim an-Nakha'i, bahwa suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan *kebatilan* atau untuk menghancurkan kebenaran.

Konsep yang bisa diambil untuk menindak pelaku korupsi secara tegas dan keras adalah *hirabah*. Tindak pidana (*jarimah*) ini disebutkan dalam Surat al-Maidah ayat 33, dengan sanksi hukuman mati, salib, potong tangan, dan kaki secara silang, atau pengasingan.¹⁴⁷

Dalam pandangan Ulama pada umumnya, hukuman berat ini dijatuhkan karena *hirabah* merupakan tindakan perampasan harta kekayaan dengan menggunakan senjata, seraya menimbulkan ketakutan di pelosok negeri, jalan atau rute perdagangan dan kota yang menjadi pusat keramaian. Namun demikian, karena konsep yang paling dianggap tepat untuk pidana korupsi dan dianggap memudahkan dalam penyelesaian sanksinya adalah konsep *ghulul* (penggelapan) dan *risywah* (penyuapan), maka cara untuk menindak para pelaku korupsi adalah menjalankan sanksi *ta'zir* dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang teringan (penjara), sesuai dengan berat dan ringannya tindakan dan dampak korupsi yang dilakukan.¹⁴⁸

Sanksi terhadap pelaku korupsi, termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir*, yang merupakan hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Hakim, dan tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an atau Hadist. Dalam konteks korupsi, hukuman *ta'zir* dapat bervariasi dari ringan hingga berat,, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial.

¹⁴⁷ Syamsul Anwar, dkk., 2006, *Fikih Antikorupsi; Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), bekerjasama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, PB Nandlatul Ulama, Kemitraan Partnership dan Kedutaan Besar Belanda, Jakarta, hal. 79.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 80.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak lama dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Berawal dari kejahatan konvensional yang bersifat fisik, seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan, hingga kejahatan modern yang lebih kompleks seperti *white collar crime*, masyarakat menghadapi tantangan yang beragam dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Kejahatan konvensional seringkali melibatkan langsung interaksi fisik antara pelaku dan korban. Hal ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman kuno. Kejahatan ini umumnya terlihat jelas dan dapat diidentifikasi, sehingga penegakan hukum cenderung lebih mudah dilakukan. Faktor-faktor yang memicu kejahatan konvensional berkaitan dengan kemiskinan, kurangnya pendidikan dan ketidakstabilan sosial, oleh karena itu banyak upaya dilakukan untuk mengurangi angka kejahatan ini melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, bentuk-bentuk kejahatan pun mulai bertransformasi. Kejahatan yang lebih canggih dan sistematis mulai muncul, seperti penipuan *online*, pencucian uang dan korupsi.

Kejahatan modern ini melibatkan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan akses terhadap sumber daya yang lebih baik. Para pelaku memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan ekonomi untuk meraih keuntungan tanpa harus terlibat dalam kekerasan fisik. Dapat

Berbeda dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling menonjol di era modern. Istilah ini merujuk pada berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dalam konteks bisnis, yang biasanya tidak melibatkan kekerasan fisik tetapi merugikan banyak orang. Kejahatan ini lebih sulit diungkap dan ditangani karena pelakunya biasanya memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum dan cara kerja sistem yang berjalan.

Kejahatan dewasa ini tidak lagi sederhana bentuknya dan tidak berdiri sendiri. Kejahatan saat ini, cenderung lebih banyak dalam bentuk beberapa kejahatan, yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu dan tempat yang sama. Posisi atau kedudukan tinggi yang dimiliki oleh pelaku dan menentukan (*high status employees*), membuat pelaku leluasa dalam melakukan perbuatan yang sangat tercela tersebut.¹⁴⁹

Individu yang berada di posisi tinggi, seperti pejabat publik, eksekutif perusahaan, atau pemimpin organisasi, memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan kekuasaan. Hal ini memberi kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi, baik melalui penggelapan, korupsi, atau praktik ilegal lainnya.

Menurut Jawade Hafidz Arsyad bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan atau tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum, yang tujuan

¹⁴⁹ Baharuddin Lopa, 2002, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hal. 7.

dilakukannya perbuatan tersebut adalah mengambil keuntungan yang tidak hanya dinilai dengan uang, namun lebih dari itu seperti status yang menyangkut pribadi pelaku.¹⁵⁰

Kedudukan tinggi yang dimiliki individu akan berupaya merasionalisasi segala bentuk tindakannya yang tercela, seperti tindakan korupsi sebagai sesuatu yang dapat diterima. Orang tersebut merasa berhak atas imbalan tertentu karena posisinya, atau adanya pemikiran bahwa tindakannya tidak berdampak signifikan bagi orang lain.

Jawade Hafidz Arsyad juga mengemukakan bahwa korupsi itu terjadi secara berulang, karena telah menjadi suatu kebiasaan. Bagi individu yang memiliki jabatan tinggi, akan menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari jabatan yang melekat padanya. Perilaku korupsi pun juga tidak dapat dilepaskan dari anggota masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan, baik pihak yang dilayani dan yang memberikan pelayanan sudah menjadikan korupsi sebagai sebuah kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan.¹⁵¹

Kenyataannya, tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹⁵² Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁵³

¹⁵⁰ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123.

¹⁵¹ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15.

¹⁵² Michael Barama, *op.cit.*, hal. 35.

¹⁵³ Sahat Maruli T. Situmeang, 2018, *Diktat Tindak Pidana Khusus*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, hal. 85.

Korupsi mengakibatkan hilangnya pendapatan negara melalui praktik-praktik ilegal seperti penggelapan pajak, suap dan penyalahgunaan anggaran. Ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan dan sebagainya dialokasikan untuk kepentingan pribadi, maka negara mengalami kerugian yang besar. Hal ini mengurangi kapasitas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Korupsi menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam lingkungan bisnis. Investor ragu menanamkan modal di negara yang dikenal korup, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, di mana proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi dapat diprioritaskan hanya untuk keuntungan kelompok tertentu. Hal ini meningkatkan kesenjangan sosial dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan.

Korupsi hanya menguntungkan segelintir orang yang berada dalam posisi kekuasaan, sementara masyarakat luas menjadi korban. Ketidakadilan ini, menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar, di mana sebagian kecil populasi menikmati kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, sementara banyak orang mengalami kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan penting.

Korupsi di Indonesia, sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang

sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.¹⁵⁴

Korupsi telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa pejabat publik lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan rakyat, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan apatisme politik dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Korupsi telah menjadi bagian dari budaya di banyak masyarakat, termasuk Indonesia. Praktik korupsi sering dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan perlu untuk memperlancar urusan administratif. Sikap permisif ini menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi tidak hanya diterima, tetapi juga dipraktikkan secara luas.

Hal itulah yang menjadikan korupsi seperti bahaya laten yang sulit diberantas. Adanya undang-undang dan budaya malu yang pernah menjadi karakter bangsa Indonesia, masih belum mampu memberikan terapi kejut (*shock therapy*) bagi orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi di negeri ini. Bisa dikatakan, korupsi telah menjadi akar bencana atau kejahatan (*the roots of all evils*) yang sebenarnya relatif lebih berbahaya dibanding terorisme.¹⁵⁵

Korupsi ini layaknya sebuah penyakit, yang akan senantiasa ada di antara masyarakat, tetapi penyakit yang menyedihkan ini tidak membuat masyarakat berhenti untuk berusaha mengurangi penyakit yang terus menyebar ini. Fakta tersebut tidak boleh melumpuhkan usaha-usaha bagi pemerintah dan

¹⁵⁴ Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, hal. 135.

¹⁵⁵ Hamsir, 2020, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, hal. 98.

masyarakat, serta aparat penegak hukum untuk membasmi dan memberantas korupsi.¹⁵⁶

Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan), diikuti dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁷

Selama ini upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih banyak dilakukan melalui prosedur pidana. Hal ini mengingat bahwa posisi korupsi yang merupakan sebagai tindak pidana khusus, di mana memiliki undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta diutamakan percepatan penyelesaian perkaranya.

Pada dasarnya, penegak hukum harus menggunakan segala alat/instrumen hukum yang ada, untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan dampak dari tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi, sesuai dengan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hanya merupakan sarana atau alat untuk memulihkan kerugian negara. Pengembalian kerugian keuangan negara oleh para pelaku tindak pidana korupsi, hanya mengembalikan sebagian kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, sedangkan hukum menghendaki agar kerugian tersebut harus dikembalikan atau dipulihkan sepenuhnya.¹⁵⁸

Kerugian keuangan negara akibat dari korupsi harus dikembalikan atau dipulihkan sepenuhnya. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga

¹⁵⁶ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 10.

¹⁵⁷ Arya Maheka, Tanpa Tahun, *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hal. 26.

¹⁵⁸ Lefri Mikhael, dkk., *op.cit.*, hal. 20-21.

integritas dan keberlanjutan sistem keuangan negara. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai sanksi bagi pelaku korupsi, tetapi juga sebagai langkah pemulihan yang penting, untuk memastikan bahwa negara dan masyarakat tidak terus-menerus dirugikan oleh tindakan korupsi.

Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, melainkan harus dilakukan dengan cara yang berbeda, dan di luar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara ekstrem, khususnya di lingkungan lembaga peradilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh para koruptor. Upaya ini merupakan bentuk dari *asset recovery* (pengamanan aset).¹⁵⁹

Hukum perlu mengatur mekanisme untuk memulihkan aset yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi secara ilegal. Prinsip *asset recovery* memungkinkan negara untuk menyita dan mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga hasil korupsi tidak akan dapat dinikmati oleh para pelaku, dan dana tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan publik. Regulasi yang lebih ketat dan kebijakan yang transparan, dapat membantu mencegah praktik korupsi.

Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi memang harus menggunakan cara yang luar biasa, oleh karena korupsi termasuk kategori sebagai kejahatan kemanusiaan, sehingga penanganannya juga dengan menggunakan instrumen, teknis dan prosedural regulasi pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi bukan lagi merupakan permasalahan domestik suatu negara, melainkan menjadi urusan setiap orang tanpa dibatasi oleh sekat negara dan bangsa,

¹⁵⁹ Hasanal Mulkan, *op.cit.*, hal. 25.

oleh karenanya seluruh bangsa di dunia memiliki hak untuk turut serta melawan dan mewaspadai korupsi sebagai suatu kejahatan yang harus diperangi secara bersama.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat penting. Penjatuhan pidana yang berat bagi para koruptor, baik dalam bentuk pidana penjara maupun pidana denda yang signifikan, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Hal ini mengirimkan pesan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan konsekuensi yang serius.

Selain itu, penjatuhan pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, juga ditujukan untuk memulihkan keuangan negara akibat praktik korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang amanatkan pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, yang salah satunya adalah penjatuhan pidana tambahan dalam wujud uang pengganti.

Tindak pidana korupsi secara inheren merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan merusak tatanan sosial. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak diinginkan karena mendatangkan kerugian bagi warga masyarakat.

Sudarto mengungkapkan bahwa perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan dan

pengayoman masyarakat yang harus sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹⁶⁰

Korupsi diidentifikasi sebagai tindakan yang tidak diinginkan karena memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat. Praktik korupsi melibatkan individu-individu yang berwenang dalam sistem pemerintahan, membuat korupsi semakin sulit untuk dicegah dan ditanggulangi. Melalui penjatuhan pidana yang tegas, diharapkan akan muncul kesadaran di kalangan masyarakat dan pejabat publik tentang konsekuensi melakukan korupsi.

Dalam bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti konkret, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana menurut pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana, yakni untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.¹⁶¹

Dikemukakan pula oleh Muladi bahwa fungsi hukum pidana pada dasarnya adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban.¹⁶² Dalam konteks tindak pidana korupsi, hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dari tindakan yang merugikan. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada pembangunan sosial dan

¹⁶⁰ Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, Solusi Publishing, Depok, hal. 13.

¹⁶¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 267.

¹⁶² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. ix dan 129.

ekonomi. Hukum pidana berupaya untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi menciptakan efek jera dan mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Hukum pidana juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak pelaku tindak pidana dan hak-hak korban. Pelaku tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidana yang sesuai. Hukum juga memberikan hak kepada pelaku untuk mendapatkan perakuan yang adil dalam proses peradilan, sehingga di sini tujuan utamanya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, dalam hal ini adalah negara dan masyarakat. Adanya sanksi pidana yang jelas dan tegas, diharapkan akan muncul kesadaran di kalangan masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari tindakan korupsi. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.

Hukum pidana menetapkan norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dan konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma-norma tersebut, pidana diancamkan kepada setiap pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, mencerminkan komitmen negara untuk mem-berantas praktik korupsi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal-hal dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Selanjutnya, Van Hamel berpendapat bahwa arti

pidana menurut hukum positif adalah: “Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.¹⁶³

Pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi seharusnya dirancang untuk mencerminkan keadilan, memberikan efek jera, serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi kepada negara. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim harus proporsional dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, dengan demikian pidana harus mempertimbangkan jumlah kerugian keuangan negara dan dampak sosial dari tindakan korupsi tersebut.

Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman lain, sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.¹⁶⁴

Penjatuhan pidana tambahan, diputuskan oleh Hakim secara bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidak harus selalu dijatuhkan. Perihal perlu atau tidaknya penjatuhan pidana tambahan, sepenuhnya bergantung pada pertimbangan Hakim.¹⁶⁵

¹⁶³ Eva Syahfitri Nasution dan Rafiqoh Lubis, *op.cit.*, hal. 2.

¹⁶⁴ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sangir Multi Usaha, Jakarta, hal. 96.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 271.

Pidana pokok bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat, serta menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak dapat di-toleransi dalam sistem hukum. Pidana tambahan berfungsi untuk memperkuat efek dari pidana pokok, dan memastikan bahwa pelaku bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada negara.

Penjatuhan pidana tambahan, dapat dilihat dalam arti sempit maupun dalam arti luas, yakni:¹⁶⁶

1. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (Hakim);
2. Dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Seperti pidana lainnya, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dicantumkan dalam putusan Hakim.

Pidana tambahan adalah hanya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidak dapat berdiri sendiri, kecuali hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidak ada keharusan. Ada hal-hal tertentu pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu pada Pasal 250 *bis*, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHAP. Namun di dalam KUHAP diatur adanya pengecualian, di mana pidana tambahan dijatuhkan tidak bersama dengan pidana pokoknya. Dalam KUHAP pengecualian diatur dalam:¹⁶⁷

1. Pasal 39 ayat (3) KUHAP, di mana tersangka/terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh hakim, melainkan karena ia belum cukup umur, diserahkan kepada pemerintah untuk pendidikan paksa, akan tetapi terhadap barang-barang yang telah disita dalam perkara tersebut dapat dirampas;

¹⁶⁶ Efi Laila Kholis, *op.cit.*, hal. 17-18.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal. 10-11.

2. Pasal 40 KUHP, di mana terdakwa karena belum cukup umur diperintahkan oleh hakim dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana, akan tetapi perampasan barang-barang yang terlibat dalam perkaranya yang berupa impor/ekspor/transit barang-barang yang melanggar peraturan pemasukan uang untuk negara dapat dirampas.

Hakim bebas memutuskan untuk menjatuhkan pidana tambahan atau tidak. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Pidana tambahan bersifat sangat khusus, sehingga sifat pidananya hilang dan sifat preventifnya ini yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.¹⁶⁸

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mengenai jenis pidana tambahan yang dapat diancamkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yakni perbuatan yang melanggar pasal-pasal yang ditentukan dalam Pasal 17, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan yang dapat dikenakan, yaitu pidana tambahan yang terdapat Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana tambahan sebagaimana dalam KUHP tersebut, terdapat pidana tambahan yang diatur tersendiri bagi para koruptor, yaitu:¹⁶⁹

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang bertindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal. 11-12.

- dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang meng-gantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun;
 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat di-berikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pidana pembayaran uang pengganti, termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok, yaitu:¹⁷⁰

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif, sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif dapat dilihat pada rumusan tindak pidana, di mana terdapat dua kemungkinan yaitu diancamkan salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga 20 tahun; Pada pidana tambahan, Hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya, Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam hal terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif, tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya Pasal 250 *bis* KUHP.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok;

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal. 14-15.

3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan (*executie*), sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok diperlukan eksekusi terhadap pen-capaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (Pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan, misalnya pidana putusan Hakim;
4. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif, sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi, dapat disimpangi pada beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan pembayaran sejumlah uang, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Cara untuk dapat menentukan dan membuktikan jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi, selain dapat ditafsirkan dari harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan, tetapi juga harta benda hasil korupsi yang pada waktu pembacaan putusan pengadilan, sudah dialihkan terpidana kepada orang lain.¹⁷¹

Uang pengganti di sini merupakan pidana untuk mengganti kerugian yang diderita oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi. Secara teori, setiap ketentuan hukum yang mencantumkan ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembalian aset kejahatan korupsi, dan/atau pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Hukum pidana di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana

¹⁷¹ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana diketahui telah diatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi beserta ancaman pidananya, yang mencakup pidana pokok, seperti pidana penjara dan denda, dan ada pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dan sebagainya. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku korupsi dan memulihkan kerugian negara.

Ketentuan hukum yang ada, tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk memfasilitasi pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi diwajibkan untuk mengembalikan uang atau aset yang telah dikorupsi sebagai bagian dari pidana tambahan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui hukuman, tetapi juga melalui pemulihan kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat.¹⁷²

Uang pengganti digunakan sebagai salah satu upaya yang digunakan untuk mengembalikan kerugian negara. Uang pengganti dalam suatu tindak pidana korupsi, secara yuridis harus dikembalikan oleh terdakwa dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan, sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, secara umum dapat diperkirakan bahwa dalam ganti rugi kerugian keuangan negara belum berhasil, hal ini dikarenakan masih banyak terdakwa dalam kasus korupsi, yang tidak memenuhi kewajibannya dari putusan pengadilan. Dalam keadaan demikian, tanggung jawab Penuntut Umum untuk menegakkan sanksi terkait dengan rekonstruksi perbendaharaan negara dalam perkara korupsi, dan peran Kejaksaan sebagai ujung tombak dalam upaya pengambilan terpidana dari perbendaharaan negara, Kejaksaan dapat mengambil tindakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara dengan menyita harta benda milik terpidana.¹⁷³

¹⁷² Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

¹⁷³ Lefri Mikhael, dkk., *op.cit.*, hal. 25.

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki tujuan yang mulia, akan tetapi pengaturan mengenai pidana uang pengganti ini justru tidak jelas, termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti ini, berakibat dengan munculnya berbagai permasalahan, salah satunya adalah dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Implementasi pidana tambahan, berupa perampasan barang bergerak dan pembayaran uang pengganti dalam rangka pengembalian uang kerugian keuangan negara, sangat dipengaruhi dari nilai hasil perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga dapat terukur seberapa besar keuangan negara yang harus dipulihkan dari kerugian tersebut, dan untuk memperoleh nilai yang akurat dan valid, maka harus dilakukan melalui prosedur yang tepat dan legal. Salah satu persoalan implementasi pidana tambahan pada aspek perampasan harta dan kekayaan serta pengembalian kerugian keuangan negara, disatu sisi karena posisinya merupakan tentatif atau pilihan, maka dapat menjadi peluang penyalahgunaan kewenangan (*abusive of power*) dalam perumusan, penentuan dan putusan pengadilan tentang kualifikasi pidana tambahan.¹⁷⁴

Perbedaan besaran jumlah pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan, baik penghitungan yang dilakukan oleh para Hakim dalam tingkat pemeriksaan maupun perbedaan penghitungan yang dilakukan oleh ahli penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, merupakan bagian dari permasalahan hukum dalam instrumen pidana pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, meskipun Hakim pemeriksa perkara memang berwenang menghitung kerugian keuangan negara melalui pemeriksaan di persidangan.

Tuntutan pidana pembayaran uang pengganti tidak serta merta dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, karena adakalanya harta benda

¹⁷⁴ Hamsir, *op.cit.*, hal. 113.

terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Selain itu, di dalam tuntutan pembayaran uang pengganti maupun dalam putusan, masih dapat dimungkinkan terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti dapat dikenakan pidana tambahan berupa pidana penjara, dengan ketentuan lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya [Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001].¹⁷⁵

Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana uang pengganti, adalah:¹⁷⁶

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, sehingga terhadap terdakwa dibebani uang pengganti sejumlah dengan harta benda kekayaan yang dinikmati;
2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian tersebut, kerugian keuangan negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. (Penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun), dengan demikian pada dasarnya kerugian negara harus dipulihkan.

Apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti secara sukarela, maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan perampasan terhadap harta benda

¹⁷⁵ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

¹⁷⁶ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

hasil tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan bagian dari upaya hukum untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi, dan memastikan bahwa pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁷⁷

Perampasan baru dapat dilakukan jika barang atau benda telah disita dalam pengadilan, sehingga jika tidak dilakukan penyitaan maka tidak dapat dilakukan perampasan. Pasal 41 KUHP memberikan kewenangan bahwa perampasan atas barang tidak harus berdasarkan barang-barang yang telah disita, dengan demikian Pasal 18 ayat (1) huruf b *jo.* ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perampasan barang hasil korupsi, tidak dilakukan penyitaan karena untuk mengganti uang pengganti.¹⁷⁸

Adapun upaya Jaksa/Penuntut Umum dalam melakukan perampasan harta benda hasil tindak pidana korupsi, antara lain:¹⁷⁹

1. Meminta kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri atau suami, anak, harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, sesuai dengan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal tersebut merupakan kewajiban dari terdakwa;

¹⁷⁷ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

¹⁷⁸ Evander, "Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurist-Diction Vol. 7 (1), 2024*, hal. 28, url: <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/54674>.

¹⁷⁹ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

2. Melibatkan lembaga atau direktorat lain yang mempunyai tugas dan fungsi *asset tracing* seperti Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung atau Direktorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pelacakan aset milik terdakwa, sehingga dapat dilakukan perampasan aset terdakwa dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara.

Perampasan aset bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi. Tindakan perampasan terhadap harta benda hasil kejahatan, merupakan usaha negara untuk memulihkan sumber daya yang hilang. Adanya ancaman perampasan aset milik terpidana, diharapkan pelaku dan calon pelaku korupsi akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan ilegal, sehingga dapat menurunkan angka korupsi di masyarakat.¹⁸⁰

Menurut Endang Usman bahwa penelusuran aset dan penyitaan harta benda akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) belum menggembirakan. *Asset tracking* dan *asset recovery* yang dilakukan belum juga maksimal untuk menggantikan kerugian negara yang telah timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Dalam hal pelaksanaan *asset tracking* yang dilakukan oleh ketiga lembaga penegak hukum tersebut saat ini, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai dan sumber daya manusia yang ditugaskan melaksanakan *asset tracking*, penyitaan dan perampasan masih kurang baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan juga eksekutor dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, personelnnya masing sangat terbatas, sarana dan prasarana juga masih kurang yang berdampak pada kinerja Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan pencarian aset hasil tindak pidana korupsi yang telah disembunyikan dan disamarkan oleh para koruptor, bahkan menurut Todung Mulya Lubis bahwa salah satu kritik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia adalah rendahnya tingkat keberhasilan dalam mengembalikan uang korupsi.¹⁸¹

¹⁸⁰ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

¹⁸¹ Sujono, 2020, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 7-8.

Kendala lain dalam perampasan harta benda dari pelaku tindak pidana korupsi, di antaranya dialihkannya dan didaftarkannya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menjadi atas nama orang lain untuk menghindari perampasan. Hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam membuktikan kepemilikan asli atas aset tersebut. Selain itu, banyak pelaku korupsi yang menyembunyikan uang atau harta benda hasil kejahatannya di luar negeri. Proses pemulihan aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia sangatlah rumit dan memerlukan kerjasama internasional. Prosedur hukum untuk perampasan aset juga sangat kompleks dan memakan waktu, sehingga dapat menghambat proses pemulihan kerugian negara secara cepat dan efisien.¹⁸²

Ketika pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindak pidana korupsi, pelaku ada kemungkinan mencampuradukkan harta benda yang diperoleh secara tidak sah dengan harta benda yang diperoleh secara sah, seperti harta benda milik pihak ketiga. Terhadap harta benda yang masih atas nama orang lain atau sengaja di atasnamakan orang lain, maka Jaksa Penuntut Umum pada saat proses persidangan akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun meneliti alat bukti yang ada, untuk membuktikan apakah harta benda tersebut murni milik pihak ketiga atau tercampur dengan hasil tindak pidana korupsi, atau memang sengaja di atasnamakan orang lain. Sebagai contoh yang pernah dialami oleh narasumber, bahwa pelaku tindak pidana korupsi memakai sebagian uang hasil tindak pidana korupsi untuk membeli sebuah mobil, akan

¹⁸² Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

tetapi mobil tersebut masih dalam proses leasing dan belum lunas. Untuk contoh kasus seperti itu, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan perampasan harta benda tersebut, akan tetapi dengan memperhitungkan uang pihak ketiga yang belum terbayar karena proses leasing. Berbeda dengan harta benda yang secara nyata belum dimiliki oleh terdakwa, namun berada dalam kekuasaan terdakwa karena sesuatu hal, maka harta benda tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan/persidangan mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, termasuk dengan barang/harta benda yang dilakukan penyitaan, apabila sesuai dengan fakta persidangan ternyata diketahui harta benda tersebut tidak terkait dengan terdakwa atau tindak pidana korupsi yang sedang terjadi, maka Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan barang tersebut. Akan berbeda apabila ternyata diketahui barang tersebut kepemilikannya masih berurusan antara terdakwa dan pihak ketiga yang beritikad baik, sebagai contoh barang dibeli secara leasing atau barang dibeli oleh terdakwa namun belum lunas sepenuhnya, maka dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum akan memeriksa pemilik barang sebagai saksi. Kepada pihak ketiga yang beritikad baik tersebut, diberikan kesempatan untuk memiliki kembali barangnya dengan mengembalikan sejumlah uang sebesar yang telah diterima ataupun dilakukan perampasan terhadap barang pihak ketiga, namun dengan memperhitungkan pembayaran pihak ketiga yang beritikad baik tersebut. Demikian pula dalam proses eksekusi,

apabila ada gugatan ataupun keberatan, Jaksa Eksekutor akan meng-hormati apapun putusan pengadilan.¹⁸³

Pada dasarnya, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penelusuran, apakah ada aliran keuangan hasil tindak pidana korupsi kepada aset-aset yang telah dilakukan penyitaan maupun yang belum dilakukan penyitaan namun diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Sedangkan tindakan Jaksa dalam proses eksekusi terhadap barang rampasan, Jaksa hanya melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana pertimbangan yang ada dalam putusan, apabila ada gugatan ataupun keberatan maka Jaksa akan melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁸⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengakomodasi mekanisme bagi pihak ketiga yang ber-itikad baik untuk mengajukan keberatan terhadap perampasan aset. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa:

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan;
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan;

¹⁸³ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

¹⁸⁴ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Hakim meminta keterangan Penuntut Umum dan pihak yang berkepentingan;
- (5) Penetapan Hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau Penuntut Umum.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pasal ini memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap perampasan aset yang dianggap miliknya, jika aset tersebut dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memang memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, tetapi pengaturannya masih samar dan belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sendiri, tidak memberikan definisi tentang pihak ketiga yang beritikad baik. Pasal 80 KUHAP juga mengintrodukir istilah pihak ketiga, akan tetapi juga tidak memberikan definisi yang tegas mengenai pengertian atau definisi dari pihak ketiga yang beritikad baik. Pasal 80 KUHAP, me-nyatakan bahwa: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu peng-hentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”. Tidak adanya definisi yang jelas mengenai pihak ketiga yang beritikad baik, akan menimbulkan penafsiran secara bebas tentang pengertian pihak ketiga yang beritikad baik tersebut, dan hal ini yang menjadi

salah satu kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk Jaksa Penuntut Umum sendiri, menilai niat baik pihak ketiga dalam konteks putusan pengadilan terkait uang pengganti, dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan alat bukti yang membuktikan tentang kepemilikan barang tersebut, serta hubungan barang tersebut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁸⁵

Selanjutnya, kriteria yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan pihak ketiga layak atau tidak untuk mendapatkan perlindungan hukum, ada beberapa kriteria yang digunakan, yakni:¹⁸⁶

1. Bagaimana hubungan pihak ketiga tersebut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa? Dalam arti, apakah pihak ketiga tersebut mengetahui apabila harta bendanya dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
2. Bagaimana cara mendapatkan barang oleh pihak ketiga, apakah ada bantuan dari terdakwa, apakah ada aliran dari uang hasil tindak pidana korupsi secara tidak sah atau tidak;
3. Apakah pihak ketiga bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas barang tersebut.

Jaksa Penuntut Umum untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga lain seperti Pusat

¹⁸⁵ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

¹⁸⁶ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga leasing, Bank, Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Samsat dan lembaga-lembaga lainnya, untuk mendapatkan informasi terkait aset/harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi atau milik pihak ketiga yang beritikad baik.¹⁸⁷

Belum terdapat kebijakan atau pedoman resmi dari Kejaksaan maupun lembaga penuntutan yang lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, akan tetapi, ada petunjuk teknis di Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara Tindak Pidana Khusus, yaitu Petunjuk Teknis Nomor: 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Barang Bukti dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, di Bab II tentang Penetapan Barang Bukti, terhadap yang dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak maupun barang bukti dirampas untuk kepentingan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik.¹⁸⁸

Saat ini, untuk mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan pe-

¹⁸⁷ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

¹⁸⁸ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

rampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

PERMA Nomor 2 Tahun 2022 ini, menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pihak ketiga untuk mengajukan keberatan, termasuk dokumen yang diperlukan dan waktu pengajuan, serta mengatur tata cara pengadilan dalam memeriksa keberatan dan memberikan keputusan atas permohonan tersebut. Pada Konsideran huruf a dan huruf PERMA Nomor 2 Tahun 2022, disebutkan:

- a. Bahwa dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa pihak ketiga yang beritikad baik, yang haknya dirugikan atas putusan perampasan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan di sidang terbuka untuk umum.

Hal yang wajar bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan penyitaan dan lalu perampasan terhadap harta benda yang diduga hasil korupsi, dalam rangka pemulihan aset negara (*asset recovery*), akan tetapi hal yang juga harus diperhatikan adalah aset atau harta milik pihak ketiga yang beritikad baik, yang bercampur dengan harta benda milik koruptor, bahkan perampasan harta benda yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi tersebut cenderung merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Dapat diambil contoh pada beberapa kasus tindak pidana korupsi, berikut ini:

1. Kasus Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya¹⁸⁹

Pada kasus asuransi Jiwasraya, pihak ketiga yang beritikad baik, salah satunya adalah para nasabah Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha (AJAW). Permasalahan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha diawali semenjak PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha menyatakan tidak bisa membayar kewajibannya kepada para nasabah pemegang polis dengan alasan aset-asetnya (berupa SID/*Single Investor Identification*, yang berisi rekening-rekening Sub Efek) disita oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya, dengan tersangka utama antara lain Benny Tjokro dan Heru Hidayat semenjak Februari 2020.

PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha maupun jajaran direksinya, bukan terdakwa dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya, begitu juga dengan para pemegang polis, akan tetapi nasabah PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha telah dirugikan karena tidak mendapatkan nilai manfaat polis dan juga pembayaran premi yang sudah jatuh tempo.

Terdapat kurang lebih 46 nasabah PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha yang terhimpun dalam wadah Swanaartha (dengan jumlah kurang lebih Rp40 miliar) dan nasabah yang terhimpun dalam wadah Forsawa Bersatu sekitar 40 nasabah (dengan total nilai Rp53 miliar) yang dananya tidak bisa dicairkan, dan masih banyak nasabah lainnya yang tidak

¹⁸⁹ Humas FHUI, *Viktimsasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik dalam Perampasan Aset Tipikor Oleh Heru Susetyo S.H, L.L.M, M.Si, Ph.D*, diakses dalam <https://law.ui.ac.id/viktimsasi-terhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>, tanggal 1 November 2024, jam: 1.06 WIB.

terhimpun dikedua wadah tersebut, yang juga dananya tidak dapat dicairkan.

Aset PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha telah disita dan dirampas oleh negara melalui Kejaksaan Agung, sehingga operasional PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha menjadi terganggu, di mana untuk bisa membayarkan manfaat kepada nasabah, PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha harus memutarakan dananya di pasar modal. Sebab yang dirampas adalah Sub Rekening Efek yang terdapat di dalamnya *Single Investor Identification* (SID) atau Identitas Tunggal Investor di Pasar Modal Wanaarta beserta Sub Rekening Efeknya (SRE). Tim Kejaksaan Agung telah melakukan pemblokiran sejak 20 Januari 2020, yang dilanjutkan dengan penyitaan pada 7 April 2020, dan kemudian dirampas oleh negara berdasarkan amar putusan 26 Oktober 2020.

2. Kasus Korupsi Tamin Sukardi¹⁹⁰

Tamin Sukardi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1331K/Pid.Sus/2019, karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hal yang menarik di sini bahwa terdapat dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut adanya amar putusan yang memperbaiki putusan pengadilan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan

¹⁹⁰ Wisjnu Wardhana, Edi Yunara dan Mahmud Mulyadi, "Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi", dalam *Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 9*, September 2023, hal. 778-781, url: <https://jurnal.locusme dia.id/index.php/jalr/article/view/231?articlesBySameAuthorPage=4>.

Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN, mengenai kedudukan barang bukti berupa tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar), yang merupakan bagian dari tanah yang awalnya dikuasai oleh PT. Erni Putera Terari seluas \pm 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar), yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak lagi dirampas untuk negara, melainkan tetap berada dalam penguasaan hak PT. Agung Cemara Reality. Lebih lanjut, Mahkamah Agung memutuskan barang Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2018, harus diangkat dan selanjutnya dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) tetap berada dalam penguasaan hak PT. Agung Cemara Reality, dikarenakan telah dialihkan kepada PT. Agung Cemara Reality sesuai dengan Surat Perjanjian Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi antara PT. Erni Putra Terari dan PT. Agung Cemara Reality, juga berdasarkan putusan perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 173/PDT/2007/PT. Mdn tanggal 11 Juli 2007 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2461K/PDT/2007 tanggal 30 April 2008 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 701 PK/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010.

Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan barang bukti berupa tanah Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 dikembalikan kepada yang berhak, dikarenakan terdakwa Tamin Sukardi telah dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti. Padahal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN, telah menyatakan bahwa objek barang bukti tanah tersebut telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Tamin Sukardi, sehingga tidak tepat apabila tetap berada dalam penguasaan PT. Agung Cemara Reality.

3. Kasus Korupsi Rafael Alun Trisambodo¹⁹¹

Kakak dan adik dari Rafael Alun Trisambodo, terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengajukan gugatan keberatan terhadap perampasan aset yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak ketiga tersebut mengklaim bahwa aset yang dirampas tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Rafael.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada majelis Hakim untuk menolak permohonan keberatan tersebut, dengan alasan bahwa pemohon bukan pihak ketiga yang beritikad baik dan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil tindak pidana korupsi. Pada 7 November 2024, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak seluruh dalil per-

¹⁹¹ Mulia Budi, *Jaksa Minta Hakim Tolak Gugatan Keluarga Rafael Alun: Aset Disita Hasil TPPU*, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-7626993/jaksa-minta-hakim-tolak-gugatan-keluarga-rafael-alun-aset-disita-hasil-tppu>., tanggal 1 November 2024, jam: 00.39 WIB.

mohonan keberatan dari keluarga Rafael, dan menyatakan bahwa keluarga terpidana tidak memenuhi syarat sebagai pihak ketiga beritikad baik, dan menetapkan bahwa aset tersebut dirampas untuk negara.

Masih terkait dengan kasus tindak pidana korupsi Rafael Alun Trisambodo, CV. Sonokoling Cita Rasa juga mengajukan permohonan keberatan terhadap perampasan dua kendaraan yang diklaim tidak terkait dengan korupsi atau tindak pidana pencucian uang Rafael. CV. Sonokoling Cita Rasa berargumen bahwa kendaraan tersebut dibeli dari hasil penjualan restoran.

CV Sonokoling Cita Rasa bergerak di bidang bisnis kuliner dan memiliki usaha bernama Bilik Kayu Heritage Resto. Usaha ini diduga terafiliasi dengan Rafael Alun, di mana istri Rafael, Ernie Meike Torondek, disebut sebagai pemegang saham utama dalam perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan langsung antara Rafael dan operasional perusahaan.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi bahwa kendaraan tersebut memiliki hubungan hukum dengan perkara pokok, dan meminta Hakim untuk menolak permohonan keberatan. Pada sidang yang sama, Hakim memutuskan untuk menolak seluruh permohonan keberatan dari CV. Sonokoling, dan menyatakan bahwa CV. Sonokoling juga bukan pihak ketiga yang beritikad baik.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, pada beberapa kasus ternyata penyitaan dan perampasan terhadap aset/harta kekayaan yang diduga berasal dari

hasil tindak pidana korupsi, dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik, ketika aset tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, terlebih lagi apabila aset yang dimiliki tersebut, kemudian dilakukan perampasan untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Apabila aset atau harta benda milik pihak ketiga tersebut disita dan kemudian dirampas, maka pihak ketiga tersebut tidak dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan harta kekayaannya yang telah disita, diblokir, dibekukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, atau dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang aset/harta kekayaannya disita/dirampas dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat dikatakan sangat terbatas, bahkan terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak kepemilikan atas kekayaan dari pihak ketiga yang beritikad baik tersebut dalam proses hukum perkara tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Pada sejumlah putusan perkara tindak pidana korupsi, seringkali aset/harta kekayaan milik pihak ketiga tersebut dibekukan atau diblokir, dan dikembalikan kepada pihak ketiga tersebut apabila perkara sudah diputuskan (*inkracht*). Permasalahannya bahwa ketika pihak ketiga tersebut akan menggunakan aset/harta kekayaannya yang disita, sehingga pihak ketiga yang bersangkutan tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan aset/harta kekayaannya dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut mengingat bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi cukup lama, dari tahap penyidikan

hingga tahap pemeriksaan di pengadilan baik tingkat pertama hingga kasasi, tentunya aset/harta kekayaan yang disita akan lebih lama lagi.¹⁹²

Upaya hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik adalah melalui upaya hukum keberatan, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang ditindaklanjuti dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2022, maupun gugatan secara perdata. Pe-rampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang bercampur dengan pemilikan aset/harta kekayaan pihak ketiga yang beritikad baik harus dilakukan oleh aparat penegak hukum secara cermat, sehingga tidak melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini telah memberikan jaminan hak bagi setiap orang untuk memiliki barang pribadi, sehingga perampasan aset/harta kekayaan milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut, oleh karena pihak ketiga yang beritikad baik

¹⁹² Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

dapat kehilangan hak atas harta miliknya tanpa melalui proses hukum yang adil, seolah-olah pihak ketiga tersebut juga sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara, sebagaimana amanah dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Se-tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Proses perampasan yang tidak mempertimbangkan status pihak ketiga yang beritikad baik dapat melanggar prinsip *due process*, di mana mereka tidak diberikan kesempatan untuk membela haknya sebelum aset mereka dirampas. Selain itu, perampasan aset/harta kekayaan pihak ketiga yang beritikad baik membuat pihak ketiga tersebut menjadi korban dari tindakan hukum yang seharusnya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menciptakan situasi di mana individu atau entitas yang tidak bersalah dapat kehilangan asetnya, se-hingga berdampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonominya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menekankan bahwa hanya individu yang telah melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Prinsip ini berlandaskan pada mekanisme *in personam*, yang berarti bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada orang tertentu yang melakukan perbuatan melawan hukum. Perampasan aset/harta kekayaan merupakan salah satu bentuk dari pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana

korupsi, sehingga sangat tidak tepat apa Hakim dalam putusannya turut menjatuhkan pidana perampasan aset/harta kekayaan terhadap pihak para ketiga. Atas dasar hal tersebut, maka Hakim harus lebih cermat dalam menjatuhkan pidana, sehingga tidak terjadi adanya pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain, meskipun Hakim mempunyai kebebasan atau kemandirian dalam menjatuhkan putusan, sehingga tidak jarang terjadi dipasritas dalam putusan Hakim.

Sebagaimana dalam putusan pidana perampasan aset/harta benda milik terdakwa/terpidana kasus tindak pidana korupsi, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang berbeda. Seperti contoh di atas, pada perkara tindak pidana korupsi Tamin Sukardi, yang mana Mahkamah Agung memutuskan barang Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2018, dikembalikan kepada pihak yang berhak. Padahal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN, menyatakan bahwa objek barang bukti tanah tersebut telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Tamin Sukardi.

Pada kasus korupsi Tamin Sukardi atau pada umumnya, ketika Hakim dalam putusannya telah menetapkan barang bukti disita untuk negara, maka Hakim dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya, bahwa barang bukti yang disita tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang kuat. Begitu pula sebaliknya, apabila Hakim menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, maka dapat

dikatakan bahwa Hakim memandang bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan barang bukti yang disita tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan merupakan barang bukti yang dimiliki oleh pihak lain yang berhak atas barang bukti tersebut.

Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan barang Nomor 170 sampai dengan Nomor 182 dikembalikan kepada pihak yang berhak, tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa barang bukti nomor 170 dan nomor 171 merupakan milik terdakwa Tamin Sukardi yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Di sini putusan Mahkamah Agung tersebut, belum merepresentasikan kepastian hukum.

Berbeda dengan perkara korupsi PT. Asuransi Jiwasraya, yang mana PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha maupun jajaran direksinya, bukan terdakwa dalam kasus korupsi tersebut, begitu juga dengan para pemegang polis, akan tetapi nasabah PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha telah dirugikan karena Aset PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha telah disita dan dirampas oleh negara, sehingga operasional PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha menjadi terganggu, nasabah tidak mendapatkan nilai manfaat polis dan juga pembayaran premi sudah jatuh tempo.

Pada dasarnya, putusan Hakim dapat berbeda dalam dua kasus yang sama. Perbedaan putusan Hakim tersebut, di antaranya dikarenakan adanya perbedaan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis atau yang dikenal dengan disparitas putusan Hakim, disparitas putusan Hakim dalam hal

penjatuhan pidana, dapat terjadi karena faktor-faktor pertimbangan Hakim, yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*), yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan, *paritas* artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian, disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).¹⁹³

Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada Hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan ini diberikan kepada Hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.¹⁹⁴

Merujuk pada definisi yang diberikan US *Bureau of Justice*, disparitas pemidanaan dimaknai sebagai pelaku yang melakukan perbuatan dengan kondisi yang mirip serta terbukti melakukan tindak pidana yang sejenis, maka seharusnya dijatuhi hukuman yang mirip.¹⁹⁵ Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama,¹⁹⁶ atau disparitas pe-

¹⁹³ Tama S. Langkun, dkk., 2014, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Jakarta, hal. 9.

¹⁹⁴ Frengky Manurung, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan Sunarmi, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No.: 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap dan Putusan No.: 626/PID.SUS/2020/PN.RAP)”, dalam *Jurnal Ilmiah Penelitian, Law Jurnal, Vol. II No. 1*, Juli 2021, hal. 63, url: https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1451.

¹⁹⁵ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro dan Andreas Nathaniel Marbun, 2017, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia-USAID, Depok, hal. 2.

¹⁹⁶ Tama S. Langkun, dkk., *loc.cit.*, hal. 9.

midanaan adalah pemberian hukuman (*sentencing/straftoemeting*) yang berbeda terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik fakta hukum.¹⁹⁷

Di dalam disparitas ppidanaan, berisi tentang pertimbangan konstitusional, yaitu antara kebebasan seorang individu dan hak negara untuk memidana suatu kejahatan. Banyak faktor yang menjadi sebab adanya disparitas pidana, namun tetap pada akhirnya Hakimlah yang menentukan terjadinya disparitas pidana atau tidak. Disparitas ppidanaan sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni.¹⁹⁸

1. Disparitas mengenai tindak kejahatan yang sama;
2. Disparitas terhadap tindak kejahatan yang mempunyai level keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang diputus oleh satu majelis hakim terhadap perkara yang sama;
4. Disparitas pidana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang berbeda terhadap suatu tindak pidana yang serupa.

Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk menjatuhkan pidana.¹⁹⁹ Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas ppidanaan, pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar

¹⁹⁷ Matheus Nathanael, dkk., 2022, *Penelitian Disparitas Ppidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia; Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Open Society Foundations (OSF), Jakarta, hal. 121.

¹⁹⁸ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majesty, 2021, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan; Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Deepublish, Yogyakarta, hal. 15.

¹⁹⁹ Kurnia Dewi Anggraeny, "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman", dalam *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 No. 2, Agustus 2016, hal. 228, url: <https://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5469>.

sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat.²⁰⁰

Disparitas pemidanaan pada titik tertentu justru diperlukan untuk memberikan keadilan. Hal ini dikarenakan setiap perkara pasti memiliki karakteristiknya masing-masing (keunikan/kekhasan perkara secara kasuistis). Adapun disparitas pemidanaan menjadi masalah ketika perbedaan hukuman (*sentencing/straftoemeting*) itu dilakukan tanpa alasan atau dasar pertimbangan yang bertanggungjawab. Dalam hal ini, disparitas pemidanaan menjadi disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*), yang tentunya juga ada kaitannya dengan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas pemidanaan.²⁰¹

Disparitas dalam pemidanaan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan menciptakan persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara adil. Hal ini juga dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi, karena dalam hal perampasan aset/harta benda milik koruptor yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai harta benda hasil korupsi, kemudian oleh Mahkamah Agung dinyatakan bukan milik koruptor dan dikembalikan kepada pihak yang berhak, maka hal ini tidak mencerminkan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengembalian kerugian keuangan

²⁰⁰ Tama S. Langkun, dkk., *op.cit.*, hal. 9-10.

²⁰¹ Matheus Nathanael, dkk., *loc.cit.*, hal. 121.

negara akibat tindak pidana korupsi. Di sisi lain, terdapat pihak yang jelas bukan terdakwa dan tidak terlibat dalam perkara korupsi, tetapi aset/harta bendanya dirampas sebagai aset/harta benda hasil korupsi. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang hartanya dirampas oleh negara.

Selain itu, pihak ketiga yang beritikad baik dalam upaya memperoleh kembali aset/harta benda miliknya yang dirampas oleh negara dalam tindak pidana korupsi, mendapatkan perlindungan hukum sepanjang pihak ketiga tersebut mampu membuktikan bahwa dirinya tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Akan tetapi, perlindungan hukum bagi pihak ketiga tersebut belum optimal, oleh karena penerapan dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 oleh Hakim belum konsisten, masih menimbulkan beragam penafsiran karena ketidakjelasan norma, akibatnya putusan Hakim dalam perkara keberatan pihak ketiga beritikad baik cenderung beragam, bergantung penafsiran masing-masing Hakim, sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, bahkan dalam beberapa kasus sebagaimana kasus korupsi dengan terdakwa Tamin Sukardi belum dapat memenuhi nilai kemanfaatan dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara.

Pihak Kejaksaan dalam tugasnya sebagai Penuntut Umum, yang merupakan wakil negara sebagai korban berupaya selalu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, dan membantu pihak ketiga yang beritikad baik untuk mendapatkan haknya kembali, dengan

konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 *jo.* Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa:²⁰²

Pelaksanaan kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan pelanggaran), dan/atau aset lainnya untuk kepentingan negara/korban/ yang berhak harus dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Efektif, pemulihan aset harus berhasil dilaksanakan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan yang diinginkan;
2. Efisien, kegiatan pemulihan aset harus dilakukan secara cepat, tidak berlarut-larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan hasil maksimal;
3. Transparan, data aset barang rampasan negara harus bisa di monitor oleh pihak terkait dan masyarakat sesuai kebutuhannya;
4. Akuntabel, dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Terpadu, kegiatan pemulihan aset merupakan satu-kesatuan yang saling terkait satu sama lain dalam satu sistem, tidak terpisahkan secara parsial.

Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh untuk meningkatkan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik agar lebih efektif dan efisien, yakni pada saat proses per-sidangan melakukan pemeriksaan secara teliti dan terinci, baik terhadap para saksi, alat bukti, barang bukti dan terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam melakukan perampasan aset bukan milik terdakwa, serta melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum mendorong *stake holder* terkait untuk menerbitkan peraturan yang lebih konkret, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penuntutan maupun eksekusi.²⁰³

²⁰² Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

²⁰³ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

Selain itu, upaya apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila pihak ketiga baru mengetahui perampasan harta bendanya setelah adanya suatu tindak pidana atau bahkan telah diputus oleh Hakim, maka apabila pihak ketiga yang beritikad baik melakukan upaya hukum terhadap perampasan harta benda tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum akan melaksanakan putusan tersebut baik dengan mengembalikan harta benda di-maksud ataupun melalui upaya restitusi.²⁰⁴

Pemerintah melalui lembaga peradilan sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik agar barang milik pihak ketiga atau bukan milik terdakwa dapat dikembalikan dan di-manfaatkan kembali oleh pemilik yang sah dan tidak terkait secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Perlindungan tersebut bisa berupa pengembalian secara serta-merta ataupun penundaan eksekusi khusus terhadap barang rampasan bukan kepunyaan terdakwa.²⁰⁵

Untuk menjamin adanya kepastian hukum, pembentuk undang-undang seharusnya membuat aturan agar bisa menjamin perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, meskipun pada dasarnya perampasan barang tersebut untuk pembayaran uang pengganti kerugian negara, namun pembayaran uang pengganti ini merupakan kewajiban terdakwa dan bukan merupakan kewajiban pihak ketiga.²⁰⁶

²⁰⁴ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

²⁰⁵ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

²⁰⁶ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

Dapat dikatakan di sini, bahwa pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, jangan sampai dilakukan secara melanggar hukum dan hak-hak asasi pihak-pihak tertentu. Jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi bahkan sebaliknya melahirkan viktimisasi terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.²⁰⁷

Atas dasar hal di atas, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam konteks perampasan aset ter-kait tindak pidana korupsi di Indonesia, masih belum dapat memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

1. Ketidakpastian hukum;
 - a. Dasar Hukum yang kurang memadai;
 - 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur bahwa pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atas perampasan aset mereka. Namun, pengaturan ini tidak diikuti dengan prosedur yang jelas dan rinci mengenai tata cara keberatan tersebut harus diajukan dan diproses;
 - 2) Kurangnya peraturan pelaksana, meskipun terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga, banyak aspek teknis dan

²⁰⁷ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

prosedural yang masih belum jelas, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan pihak ketiga yang beritikad baik

b. Proses keberatan yang rumit;

Proses pengajuan keberatan lebih mengacu pada prosedur keperdataan daripada pidana, sehingga pihak ketiga seringkali menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut berhak atas aset yang dimiliki, sehingga hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai hak dari pihak ketiga yang beritikad baik, dan memperpanjang waktu penyelesaian sengketa.

2. Keadilan;

a. Ketidakadilan dalam penegakan hukum;

Dalam praktiknya, sering terjadi bahwa aset pihak ketiga yang beritikad baik dirampas tanpa proses penyelidikan yang memadai untuk menentukan asal-usul harta tersebut, sehingga dapat menciptakan situasi di mana individu atau entitas yang tidak terlibat dalam tindakan korupsi kehilangan hak atas hartanya.

Banyak pihak ketiga yang mengalami kerugian signifikan akibat perampasan aset tanpa adanya bukti bahwa pihak tersebut terlibat dalam tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang adil bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

b. Diskresi Hakim.

Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan kasus berdasarkan pertimbangan subjektif, sehingga dapat menyebabkan putusan yang berbeda untuk kasus serupa. Hal ini menciptakan disparitas dalam perlakuan terhadap pihak ketiga beritikad baik, dan merugikan pihak ketiga secara tidak proporsional.

3. Kemanfaatan hukum.

a. Dampak sosial dan ekonomi;

Perampasan aset tanpa pertimbangan yang adil terhadap pihak ketiga, dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonominya. Ketidakmampuan untuk menggunakan atau memanfaatkan harta kekayaannya, dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.

b. Perlindungan hukum seharusnya tidak hanya melindungi kepentingan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan individu atau entitas yang sah. Ketidakmampuan untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, menciptakan persepsi bahwa hukum tidak berfungsi untuk keadilan sosial

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi di Indonesia, masih jauh dari ideal. Ketidakpastian hukum, ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan hilangnya kemanfaatan hukum menunjukkan bahwa sistem saat ini perlu diperbaiki agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Upaya reformasi dalam regulasi dan prosedur hukum, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi secara adil

dan konsisten, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat dipulihkan.

Penguatan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, tidak hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga harus mempertimbangkan pemulihan kerugian keuangan negara. Keuangan negara yang disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana korupsi, telah membuat negara menanggung banyak kerugian. Tingginya nilai kerugian negara membawa akibat yang tidak baik bagi perekonomian nasional, sehingga upaya pemulihan kerugian keuangan negara sangat dibutuhkan dalam melindungi perekonomian negara. Pemulihan keuangan negara melalui perampasan aset terpidana korupsi, sangat bergantung pada putusan Hakim.

Perampasan aset yang merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, dengan harapan bahwa hasil dari perampasan aset/harta terpidana korupsi tersebut, dapat digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan negara. Dalam konteks ini, pemulihan keuangan negara tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif, di mana negara berusaha memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Putusan Hakim sangat menentukan dalam proses perampasan aset, apabila Hakim memutuskan untuk merampas aset, maka proses pemulihan keuangan negara dapat berjalan. Sebaliknya, apabila Hakim tidak memutuskan demikian, pemulihan tersebut akan terhambat. Dalam kasus-kasus tertentu,

seperti kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, keputusan Hakim untuk merampas aset dapat berimplikasi langsung terhadap jumlah dana yang berhasil dipulihkan oleh negara.

Proses hukum dalam perampasan aset/harta benda terpidana yang diduga hasil korupsi, seringkali menghadapi tantangan seperti lamanya waktu persidangan dan kompleksitas dalam pembuktian asal-usul harta, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemulihan keuangan negara. Selain itu, ketidakpastian hukum dan disparitas dalam putusan Hakim juga dapat mempengaruhi efektivitas perampasan aset dan pemulihan keuangan negara.

Hakim dituntut untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan hukum, termasuk hukum pidana khusus baik mulai dari norma hukum yang berlaku di masyarakat, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, sampai dengan penerapan hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan.²⁰⁸

Hakim memiliki peran kunci dalam menentukan putusan terkait perampasan aset dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, oleh karena itu, ada tuntutan agar Hakim mengembangkan pengetahuan hukumnya, termasuk:

1. Norma hukum dan asas-asas hukum, yakni Hakim harus memahami norma hukum yang berlaku di masyarakat serta asas-asas hukum yang mendasari

²⁰⁸ Rian Prayudi Saputra, 2021, *Hukum Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, hal. 14.

keputusannya, seperti asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum untuk diterapkan dalam kasus yang ditangani;

2. Kaidah-kaidah hukum, yang mana Hakim harus memiliki pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan kasus korupsi dan perampasan aset, oleh karena hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa putusan Hakim adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum;
3. Penerapan hukum dalam putusan pengadilan, yang mana Hakim perlu menerapkan pengetahuan hukumnya secara konsisten dalam putusan pengadilan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, termasuk pihak ketiga yang beritikad baik, dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya disparitas putusan.

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) sangat ditekankan. Hukum Islam mengajarkan bahwa harta yang diperoleh secara tidak sah, maka harus dikembalikan kepada pe-miliknya atau kepada masyarakat, sehingga perampasan aset hasil korupsi sejalan dengan prinsip ini.

Dalam konteks pemulihan kerugian keuangan negara, maka Hakim harus secara cermat menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan apakah aset tersebut benar-benar diperoleh dari tindak pidana korupsi, kemudian Hakim harus memutuskan untuk merampas aset tersebut jika terbukti bahwa aset itu merupakan hasil korupsi, dengan mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Prinsip keadilan restoratif (al-'adl al-ijtimai) dalam hukum Islam, menekankan pentingnya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Hakim diharapkan dapat mengedepankan pendekatan ini dengan mempertimbangkan dampak sosial dari keputusannya. Hakim juga harus melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik, agar pihak ketiga tidak dirugikan akibat keputusan perampasan aset. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Terkait dengan pembayaran uang pengganti atau pengembalian uang hasil korupsi ini, Ulama memberikan penjelasan yang berbeda, yakni:²⁰⁹

1. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal

Pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsi, meskipun pelaku telah dikenakan hukuman. Alasan Ulama tersebut, di samping terdapat Hadist yang menjelaskan bahwa seseorang berkewajiban mengembalikan hak orang lain yang diambilnya. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal, berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi pelaku korupsi itu dapat digabungkan. Artinya pelaku korupsi mendapat hukuman kedua-duanya, yaitu berupa sanksi *ta'zir* dan ganti rugi harta yang dikorupsi.

Alasan Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal tersebut, bahwa pelaku korupsi telah melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah S.W.T, berupa pengharaman korupsi dan hak hamba berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu, pelaku korupsi harus mempertanggungjawabkan akibat dari dua hak tersebut, jadi pelaku korupsi harus mengembalikan bila masih ada, dan harus membayar ganti rugi bila harta tersebut sudah tidak ada, selain itu pelaku juga harus menanggung sanksi atas perbuatannya.

2. Imam Abu Hanifah

Bila pelaku korupsi telah ditetapkan hukumannya, maka pelaku tidak wajib mengganti uang hasil korupsi, karena merujuk pada Q.S. al-

²⁰⁹ Syamsul Anwar, dkk., *op.cit.*, hal. 91-92.

Maidah ayat 38. Q.S. al-Maidah ayat 38, hanya menyebutkan hukuman pokok saja, dan tidak ada hukuman tambahan berupa harta atau uang pengganti dalam tindak pencurian.

Abu Hanifah juga berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi adalah dua hal yang tidak dapat digabungkan. Artinya bila si pelaku korupsi sudah dikenai sanksi hukuman, maka tidak ada keharusan untuk mem-bayar ganti rugi. Alasannya bahwa al-Qur'an hanya menyebutkan masalah sanksi saja. Selain itu, jika pencuri harus membayar ganti rugi, maka se-akan-akan uang itu adalah miliknya. Akan tetapi, pada umumnya menurut beliau, pemilik uang itu boleh meminta dikembalikannya uang tersebut setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila uang itu masih ada.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsi meskipun telah dikenakan hukuman, karena pelaku melanggar dua hak, yakni hak Allah S.W.T dan hak manusia. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal menegaskan bahwa sanksi dan ganti rugi dapat digabungkan, sehingga pelaku korupsi harus menghadapi sanksi *ta'zir* dan membayar ganti rugi atas harta yang dikorupsi. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berargumen bahwa jika pelaku korupsi telah dihukum, maka pelaku tidak wajib mengganti uang hasil korupsi, yang mana hal ini merujuk pada Q.S. al-Maidah ayat 38, yang hanya menyebutkan hukuman pokok tanpa mencantumkan kewajiban untuk mengganti harta. Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi adalah dua hal yang terpisah, meskipun pemilik uang masih dapat meminta pengembalian jika harta tersebut masih ada setelah hukuman dijatuhkan.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan pandangan antara para ulama mengenai tanggung jawab pelaku korupsi dalam mengembalikan harta yang dicuri, yang mana Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal menekankan penting-

nya pertanggungjawaban ganda, sedangkan Imam Abu Hanifah lebih fokus pada penerapan hukuman tanpa kewajiban ganti rugi setelah pelaku dihukum.

Di Indonesia, hukum yang berlaku lebih sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal, di mana pelaku korupsi diharuskan untuk mengembalikan harta yang dikorupsi, dan juga dikenakan sanksi pidana. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai ganti rugi bagi pelaku korupsi.

Dalam pandangan hukum Islam, penetapan hukuman *ta'zir* berupa uang, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para Ulama, seperti Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad yang berpendapat bahwa penerapan hukuman *ta'zir* berupa pembayaran uang pengganti, para Ulama tersebut membolehkannya. Namun, dalam pembolehan itu para ulama tersebut bervariasi dalam mengartikan sanksi *ta'zir* berupa uang pengganti. Ada yang mengartikannya dengan penyitaan kekayaan si terhukum selama waktu tertentu. Dalam penyitaan tersebut tidak dilakukan dengan cara perampasan, alasan para ulama tersebut, adalah tidak boleh mengambil kekayaan seseorang tanpa alasan hukum yang membolehkannya.²¹⁰

Pendapat para Ulama tersebut, membolehkan *ta'zir* dalam bentuk uang pengganti, yang menekankan bahwa penyitaan kekayaan si terhukum harus dilakukan dengan cara yang tidak merampas harta secara ilegal. Para Ulama berargumen bahwa tidak boleh mengambil kekayaan seseorang tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian meskipun ada pembolehan untuk menerapkan sanksi dalam bentuk uang atau denda, pelaksanaan hukuman tersebut harus tetap memperhatikan keadilan dan hak-hak individu.

²¹⁰ *Ibid.*, hal. 93.

Ulama yang lain berpendapat bahwa boleh menetapkan sanksi *ta'zir* berupa pembayaran uang dengan alasan bahwa pada permulaan Islam, hal ini diperbolehkan. *Jumhur* Ulama menolak pendapat Ulama yang menolak ganti rugi, karena banyak bukti pada masa Rasulullah S.A.W dan *Khulafa al-Rasyidin* terjadi penerapan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, seperti keputusan Rasulullah S.A.W ketika mendenda seseorang yang mencuri buah-buahan langsung dari pohonnya, dan memberikan denda kepada si pemilik pohon.

Memang ahli hukum Islam berbeda dalam menetapkan ganti rugi denda dalam *ta'zir*, ada yang memosisikannya sebagai hukuman pokok, dan ada yang memosisikannya sebagai hukuman tambahan. Penerapan sanksi ini tampaknya dikenakan dalam *jarimah-jarimah* yang berkaitan dengan ke-tamakan seseorang. Di samping itu, Ulama juga membolehkan penerapan sanksi *ta'zir* berupa pemilikan uang dengan jalan rampasan bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan maksud memperkaya diri-sendiri, yang mengakibatkan kerugian negara dan memperburuk perekonomian masyarakat. Jadi, kesimpulannya, pembayaran uang ganti rugi atau pengembalian hasil korupsi adalah wajib, karena uang tersebut merupakan hak setiap warga negara (rakyat) atau lembaga pemerintah.²¹¹

Atas dasar tersebut, menurut hukum Islam, negara mempunyai hak untuk mengambil kembali barang-barang yang digunakan tanpa izin oleh si pelaku atau merampas aset yang disalahgunakan yang disebut dengan *ghassab*. Istilah ini merujuk pada Hakim dalam konteks fiqih Islam, yang mana Hakim memiliki otoritas untuk merampas aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi demi mengembalikan harta yang sah kepada pemiliknya. Selanjutnya, prinsip dalam hukum Islam lainnya, *raddul mazhalim* (mengembalikan harta hasil tindakan pidana, sangat relevan dalam konteks perampasan aset korupsi.

²¹¹ *Ibid.*

Hukum Islam mengajarkan bahwa harta yang diperoleh secara ilegal, harus dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada masyarakat.

Meskipun perampasan aset korupsi diperbolehkan oleh hukum Islam, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik sangat penting. Beberapa perspektif hukum Islam yang menegaskan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, yakni:

1. Asas *'Adillah wa'l-Tamyiz*;

Asas *'adilah wa'l-tamyiz* (adil dan selektif) dalam hukum Islam, menekankan pentingnya memastikan bahwa keputusan hukum tidak merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Artinya, perampasan aset harus dilakukan dengan benar-benar mempertimbangkan status legalitas aset tersebut, dan tidak merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.

2. *Maqasid al-Shari'ah ibn 'Ashur*.

Perspektif *maqasid al-shari'ah ibn 'ashur*, juga menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks perampasan aset, prinsip ini berarti bahwa Hakim harus memastikan bahwa aset yang dirampas benar-benar merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, dan tidak merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.

Hukum pidana sebagai salah satu lapangan hukum yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak manusia,²¹² termasuk per-

²¹² Yoserwan dan Nani Mulyati, 2021, *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok, hal. 1.

lindungan bagi pihak ketiga yang asetnya dirampas oleh negara karena bercampur dengan harta hasil korupsi, dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan kepastian hukum, sehingga sistem peradilan pidana dapat memastikan bahwa hak-hak semua individu dihormati dan dilindungi.

Hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, oleh karena itu perlindungan hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Hal ini untuk penghindaran diskriminasi, sehingga semua pihak, termasuk pihak ketiga harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Selain itu, proses peradilan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

B. Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti dan Upaya Penyelesaiannya

Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau menyalahgunakan uang negara untuk mendapat keuntungan diri-sendiri atau orang lain. Korupsi dapat mengubah perilaku seseorang yang awalnya bermoral menjadi tidak bermoral. Korupsi juga sebagai penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada dirinya dikarenakan jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan suatu keuangan negara atau perusahaan.²¹³

²¹³ Budiarsih, 2020, *Tindak Pidana Khusus*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, hal. 17.

Keterpurukan hukum di Indonesia saat ini, karena disebabkan kegagalan pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, pemerintah baik para petinggi hukum, penentu kebijakan hukum maupun para penegak hukum tidak mempunyai kemauan, keberanian dan masih menggunakan paradigma hukum yang lama dalam menyelesaikan problem hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.²¹⁴

Banyak kasus korupsi yang tidak ditangani secara serius, sementara penegakan hukum seringkali diskriminatif, di mana hukum lebih tajam terhadap masyarakat kelas bawah, dan tumpul terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan dan uang. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegak hukumnya.

Akibat tindak pidana korupsi, negara menjadi mengalami kerugian yang sangat besar dengan adanya kebocoran keuangan negara, sehingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi, inefisiensi sumberdaya ekonomi, menghambat investasi, *high cost economy*, memperluas jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bangsa dan bernegara.²¹⁵

Melihat dampak negatif dari tindak pidana korupsi tersebut, sangat penting untuk memulihkan keuangan negara, serta upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditingkatkan. Hal yang paling penting adalah pemulihan aset negara yang telah dikorupsi melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, akan tetapi, segala usaha untuk melakukan perampasan dan pengembalian aset negara yang dikorupsi selalu menimbulkan permasalahan yang tidak terduga, karena setiap pelaku tindak pidana korupsi tidak pernah mau mengakui dan menyerahkan hasil kejahatannya, meskipun

²¹⁴ Hamsir, *op.cit.*, hal. 69.

²¹⁵ *Ibid.*, hal. 80.

secara hukum telah terbukti bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi.

Paradigma pemberantasan korupsi telah mengalami pergeseran, yakni paradigma yang semula hanya menghukum pelaku tindak pidana korupsi, menjadi paradigma yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengejar uang dan aset tindak pidana korupsi. Perampasan aset atau harta benda yang diduga hasil korupsi sangat penting dan menjadi indikator ke-berhasilan aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi dan mengembalikannya kerugian keuangan negara. Hal ini merupakan tantangan bagi seluruh aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan menyeret semua pelaku tindak pidana korupsi ke meja pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal.

Mengenai pentingnya pengembalian aset negara yang telah dikorupsi, Michael Levi menggariskan 4 (empat) alasan, yaitu:²¹⁶

1. Untuk mencegah agar setiap aset hasil korupsi tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana lain di masa mendatang;
2. Alasan kepatutan (*propriety*), yaitu pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
3. Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
4. Alasan kepemilikan (*proprietary*), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah tujuan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya pemulihan aset-aset tersebut, negara dapat mengatasi kerugian akibat tindakan

²¹⁶ Purwaning Yanuar, 2015, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, hal. 101.

korupsi dan menggunakan sumber daya tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengembalian aset berfungsi sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta konvensi internasional seperti UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*). Melalui pengembalian aset, negara berusaha untuk mencabut hak-hak atas aset yang diperoleh secara ilegal dan mengembalikannya kepada negara sebagai korban. Adapun mekanisme pengembalian aset di Indonesia, lebih banyak dilakukan melalui jalur pidana, yang melibatkan proses hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dalam hal ini, aset yang diperoleh dari tindak pidana disita, dirampas dan dikembalikan kepada negara berdasarkan putusan pengadilan.

Matthew H. Fleming menekankan bahwa dalam dunia internasional, tidak dikenal pengertian pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana. Pendapat Fleming tersebut lebih menekankan pada 3 (tiga) faktor, yaitu:²¹⁷

1. Mengembalikan aset berarti merampas dan mencabut hak milik negara;
2. Aset yang dirampas adalah hasil/keuntungan yang diperoleh dari korupsi;

²¹⁷ Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 85-86.

3. Tujuan pengembalian aset adalah mencegah agar tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana lain.

Pengembalian aset sangat diharapkan untuk memulihkan kerugian negara, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, tidak hanya memberikan manfaat bagi negara, tetapi sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi program-program kesejahteraan rakyat, serta menunjukkan komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.²¹⁸

Pengembalian aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, Purwaning Yanuar merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, sebagai berikut:²¹⁹

Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme secara pidana maupun perdata atas aset yang ada untuk dikembalikan lagi kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi sehingga dapat dan untuk mencegah pelaku tindak pidana menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Terdapat beberapa unsur penting dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan rumusan tersebut, yakni:²²⁰

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;

²¹⁸ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

²¹⁹ Purwaning Yanuar, *op.cit.*, hal. 104

²²⁰ Ade Mahmud, *op.cit.*, hal. 86-87.

2. Penegakan hukum dilakukan melalui jalur pidana maupun perdata;
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi;
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri;
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan melalui institusi penegak hukum;
6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan:
 - a. Mengembalikan kerugian keuangan negara;
 - b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang, terorisme, dan narkoba;
 - c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum yang melibatkan dua jalur, yaitu jalur pidana dan perdata. Melalui kedua jalur ini, aset-aset yang diperoleh secara ilegal dapat dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi. Proses ini mencakup aset yang berada baik di dalam maupun di luar negeri. Sistem penegakan hukum ini dilaksanakan oleh institusi penegak hukum negara yang menjadi korban, dengan tujuan utama untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, mencegah penggunaan aset-aset tersebut sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya (seperti pencucian uang, terorisme, dan narkoba), serta memberikan efek jera bagi pihak lain yang berencana melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian pengembalian aset tidak hanya berfungsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara tetapi juga berperan dalam memperkuat integritas sistem hukum dan mencegah kejahatan di masa depan.

Menurut Fleming, bahwa dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian aset umumnya dianggap sebagai alat atau sarana untuk memerangi tindak pidana yang berorientasi pada keuntungan, termasuk tindak pidana akuisitif (tindak pidana yang didorong oleh nafsu keserakahan) dan tindak pidana terorganisasi. Dalam praktik dan dalam istilah yang paling umum, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan proses yang banyak tahapannya dan cabang dari sejumlah kompleksitas, meliputi sejumlah lembaga, termasuk Polisi (dalam pengertian yang luas meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kepabeanan, dan badan-badan investigasi lainnya).²²¹

Pendapat Fleming tersebut, menekankan bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan komponen kunci dalam strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga untuk mencegah pelaku kejahatan menggunakan hasil korupsi untuk tindakan ilegal lainnya. Dengan demikian, pengembalian aset harus dipandang sebagai bagian integral dari penegakan hukum yang lebih luas dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan mendorong kesejahteraan masyarakat

Dalam Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003, pengembalian aset merupakan prinsip dasar dari Konvensi. Penting untuk menciptakan dan merumuskan teori hukum yang disebut teori pengembalian aset, sebab seperti yang dikatakan Oliver Wendel Holmes bahwa teori adalah bagian terpenting dari hukum, seperti layaknya seorang arsitek dalam membangun sebuah rumah, teori memberi bentuk, yang menurut Rudolf Von Jhering berakar pada esensi paling dalam dari hukum.²²²

²²¹ *Ibid.*

²²² Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hal. 88.

Secara keseluruhan, pengembalian aset dalam konteks Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003, merupakan elemen kunci dalam strategi global untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengembalian aset yang solid dan menerapkannya secara efektif melalui kerjasama antar lembaga penegak hukum, negara dapat lebih efektif dalam memulihkan kerugian akibat korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi masyarakat. Teori pengembalian aset tidak hanya memberikan struktur pada penerapan hukum, tetapi juga mendukung tujuan keadilan sosial dan pemulihan ekonomi bagi negara korban.

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut.²²³

Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya”. Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya”.²²⁴

Teori pengembalian aset didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang menempatkan institusi negara dan institusi hukum sebagai aktor utama

²²³ Ade Mahmud, *loc.cit.*, hal. 87.

²²⁴ *Ibid.*, hal. 88.

dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Institusi-institusi ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan peluang bagi mereka untuk mencapai kesejahteraan.

Sebagaimana disebutkan bahwa prinsip dasar teori pengembalian aset ini adalah “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya”, yang juga dapat diinterpretasikan sebagai “berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya”, sehingga dengan kata lain bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memulihkan hak-hak yang telah dirugikan oleh tindak pidana korupsi, sehingga individu-individu dapat hidup dengan sejahtera. Kewajiban negara untuk mengembalikan aset yang telah dirugikan oleh tindak pidana korupsi, proses pencabutan, perampasan, dan penghilangan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku korupsi. Melalui proses ini, negara dapat mengembalikan keuangan negara yang hilang, dan mencegah penggunaan aset tersebut untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Teori pengembalian aset, termasuk pula dalam memberikan perlindungan atas individu-individu dalam masyarakat dari dampak negatif tindak pidana korupsi, termasuk pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Pengembalian aset bukan hanya memulihkan kerugian material, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mencegah perilaku korupsi di masa depan, sehingga dengan demikian, teori pengembalian aset memberikan perlindungan dan peluang bagi individu untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Pada dasarnya, korupsi merupakan tindak pidana yang mengambil aset milik negara secara ilegal, sehingga mengurangi kemampuan negara untuk

melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya kepada rakyat.²²⁵ Ditinjau dari sudut pandang keadilan sosial internasional, kedua prinsip “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya” dan “berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya”, meletakkan tanggung jawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau membantu mengembalikan aset tersebut kepada negara korban tindak pidana korupsi.²²⁶

Melalui tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana, yang dimulai dari tingkat penyelidikan hingga pada putusan pengadilan, menjadi langkah penting bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang selama ini telah hilang karena tindakan-tindakannya yang melanggar aturan hukum, yang mana aparat penegak hukum tersebut ikut arus dalam tindak pidana korupsi. Hal yang terpenting dari tahapan-tahapan tersebut adalah upaya dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk membawa pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan, yang selanjutnya dijatuhkan pidana oleh Hakim. Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim ini, merupakan hal yang sangat dinantikan oleh masyarakat pencari keadilan, yang dapat memberikan efek jera bagi koruptor dan dapat mengembalikan aset hasil korupsi.

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam sistem pidanaan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana umum, yang terlihat pada jenis pidana tambahan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana tambahan bisa dinilai cukup berat karena menyasar pada harta kekayaan, hal ini dapat dimaklumi karena korupsi sebagai kejahatan ekonomi selalu menimbulkan kerugian negara, sehingga undang-undang mengatur pidana tambahan yang cukup berat seperti penjatuhan pidana uang pengganti dan pidana perampasan aset yang diduga hasil korupsi bisa dirampas oleh negara, belum lagi terpidana harus menjalani pidana pokok.²²⁷

²²⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Pidana*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hal. 136.

²²⁶ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 600.

²²⁷ Ade Mahmud, *op.cit.*, hal. 69.

Setiap putusan pidana pokok harus ditentukan secara tegas dan tidak boleh melampaui yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Hakim harus bergerak antara batas minimal dan batas maksimal sanksi yang telah ditetapkan. Penetapan ini bertujuan agar Hakim tidak memberikan putusan yang berlebihan dan melanggar hak asasi terpidana, karena terpidana tidak lagi ditempatkan sebagai objek peradilan, melainkan subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi.

Hakim memiliki tanggung jawab yang penting, tidak hanya untuk memberikan putusan yang adil dan proporsional kepada terpidana, tetapi juga untuk melindungi hak-hak pihak lain yang menjadi korban tindak pidana tersebut, termasuk perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, yang mungkin terpengaruh oleh tindakan korupsi. Pihak ketiga yang beritikad baik, seperti individu atau kelompok masyarakat yang tidak terlibat dalam tindakan korupsi, tetapi terkena dampaknya harus dilindungi dari konsekuensi negatif akibat keputusan hukum. Hakim diharapkan untuk menerapkan prinsip keadilan sosial dengan mempertimbangkan dampak dari putusan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk memastikan bahwa aset-aset yang dirampas tidak merugikan individu atau entitas yang tidak bersalah.

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pemulihan aset melalui penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dianggap lebih efektif. Hal ini karena penjatuhan uang pengganti, tidak hanya berfungsi sebagai sanksi bagi pelaku, tetapi juga sebagai cara untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada negara.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diharuskan membayar sejumlah uang yang setara dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga negara dapat langsung memperoleh kembali kerugian akibat tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini juga memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi, karena pelaku menyadari bahwa tindakan pelaku akan berakibat pada kewajiban finansial yang harus dipenuhi.²²⁸

Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, maka aset atau harta bendanya dapat dirampas sebagai jaminan untuk membayar kewajiban pembayaran uang pengganti. Hakim dapat memerintahkan perampasan harta benda pelaku sebagai bentuk pemenuhan kewajiban tersebut. Proses ini melibatkan penyitaan dan pengembalian aset kepada negara, sehingga kerugian yang dialami akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalkan.

Sanksi pidana uang pengganti merupakan jenis pidana yang banyak dijatuhkan oleh Hakim, sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Pidana uang pengganti dipandang efektif dan efisien karena dalam eksekusinya tidak membutuhkan biaya mahal, hanya memerlukan serangkaian usaha terlebih dahulu untuk menemukan tempat penyimpanan uang tersebut, karena umumnya uang hasil korupsi tidak ditempatkan atas nama sendiri dan berada di luar yurisdiksi Indonesia.²²⁹

²²⁸ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

²²⁹ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

Khusus untuk pidana uang pengganti, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok, sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini telah ditentukan dalam vonis Hakim terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti, diilhami oleh lembaga *gijzeling*, yang oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964 telah diinstruksikan kepada seluruh pengadilan di Indonesia untuk tidak menggunakan lagi ketentuan mengenai *gijzeling* dalam Pasal 209-Pasal 224 HIR, dengan alasan lembaga ini bertentangan dengan perikemanusiaan. Tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana pembayaran uang pengganti, yakni pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, misalnya Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²³⁰

Putusan pengadilan berupa pembayaran uang pengganti, sebagaimana disebutkan merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana korupsi, di mana terpidana diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang kepada negara yang setara dengan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, bahwa apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan (satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap), maka harta bendanya dapat dirampas sebagai jaminan untuk memenuhi

²³⁰ Adami Chazawi, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 379.

kewajiban tersebut. Dalam perampasan aset/harta benda milik terpidana tersebut, kemungkinan juga melakukan perampasan aset/harta benda milik pihak ketiga yang beritikad baik, karena adanya percampuran ke-pemilikan aset/harta benda. Penting untuk melindungi pihak ketiga yang ber-itikad baik, yaitu individu atau entitas yang tidak terlibat dalam tindak pidana, tetapi memiliki aset yang dirampas oleh negara karena hartanya diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Hakim harus memastikan bahwa proses perampasan dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah, oleh karena itu meskipun perampasan aset dapat dilakukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti, perlu ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik tetap dilindungi.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah efektif akan tetapi belum maksimal, terutama dalam pengembalian kerugian keuangan negara karena adanya hambatan. Hambatan tersebut dikarenakan terpidana yang sudah tidak mampu lagi membayar uang pengganti, sehingga aset/harta benda terpidana harus dirampas oleh negara sebagai jaminan pembayaran uang pengganti.

Dalam perampasan aset/harta benda milik terpidana yang digunakan untuk memberikan pelunasan pembayaran uang pengganti, dapat terjadi adanya percampuran harta benda milik pihak ketiga, yang pada realitanya bahwa

aset/harta benda milik pihak ketiga tersebut juga dirampas oleh negara, sehingga pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut dirugikan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, terkait dengan aset/harta bendanya yang juga ikut dirampas oleh negara, dapat dikatakan belum maksimal, dikarenakan adanya hambatan-hambatan, yang dapat dilihat dari segi:²³¹

1. Substansi Hukum

- a. Belum terdapat definisi yang jelas mengenai pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana korupsi;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga menimbulkan ketidaksepahaman yang sama terhadap apa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga tidak tercipta kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

- b. Pengaturan prosedur keberatan pihak ketiga yang beritikad baik belum jelas diatur;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur bahwa pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atas perampasan asetnya, akan tetapi pengaturan ini tidak

²³¹ Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

diikuti dengan prosedur yang jelas dan rinci mengenai tata keberatan tersebut harus diajukan dan diproses.

c. Kurangnya peraturan pelaksana.

Meskipun terdapat PERMA Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga, banyak aspek teknis dan prosedural yang masih belum jelas, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan pihak ketiga yang beritikad baik.

2. Struktur Hukum

a. Diskresi putusan Hakim;

Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan kasus berdasarkan pertimbangan subjektif, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda untuk kasus serupa. Hal ini menciptakan disparitas dalam perlakuan terhadap pihak ketiga beritikad baik, dan merugikan pihak ketiga yang beritikad baik tersebut secara tidak proporsional.

b. Ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga yang beritikad baik oleh aparat penegak hukum;

Perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik atas harta kekayaan dalam perkara tindak pidana korupsi masih terbatas. Seringkali terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga dalam proses hukum perkara tindak pidana korupsi dan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim.

Proses keberatan yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi pihak ketiga beritikad baik, juga seringkali dianggap tidak

memadai. Misalnya, prosedur keberatan lebih mengacu pada proses keperdataan daripada pidana, yang dapat membingungkan pihak ketiga. Selain itu, proses ini mungkin tidak memberikan jaminan yang cukup bagi pihak ketiga untuk mendapatkan kembali hak-haknya atas harta benda yang dirampas.

Adanya suatu keberatan juga tidak menanggukkan dan menghentikan proses pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi, dengan demikian Hakim dan Jaksa Penuntut Umum hanya bisa memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan bahwa barang tersebut merupakan milik pihak ketiga yang beritikad baik ketika proses keberatan.

- c. Penegak hukum masih kesulitan dalam memilah-milah harta asli hasil korupsi dan mana harta asli milik pihak ketiga yang beritikad baik.

Terdapat kasus di mana pihak ketiga yang beritikad baik tidak diberikan haknya dalam perampasan harta benda terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini sering terjadi karena proses penyitaan yang dilakukan oleh pihak berwenang tidak selalu mempertimbangkan status pihak ketiga yang mungkin tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Misalnya dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya, di mana aset pihak ketiga, seperti nasabah dari Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha (AJAW), disita oleh Kejaksaan Agung. Nasabah tersebut tidak dapat

mengakses asetnya, karena aset-asetnya disita dalam proses hukum yang berkaitan dengan korupsi yang melibatkan Benny Tjokro dan Heru Hidayat.

Pada kasus PT. ASABRI, pihak ketiga yang membeli aset dari hasil korupsi juga mengalami kerugian ketika aset tersebut dirampas sebagai barang bukti. Pihak ketiga ini seringkali tidak menyadari bahwa mereka membeli barang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

3. Kultur Hukum

a. Rendahnya kesadaran hukum;

Salah satu kelemahan utama dalam budaya hukum di Indonesia adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dalam melaksanakan penegakan hukum, kadangkala aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum, seringkali terkendala masyarakat sulit dihadirkan sebagai saksi dengan berbagai alasan, salah satunya tidak mau ribet atau terlibat dalam suatu perkara, serta tidak mau menjadi saksi karena ada alasan hubungan keluarga, namun apabila barang milik masyarakat dilakukan perampasan akan menimbulkan polemik.

Selain itu, banyak individu termasuk pihak ketiga yang beritikad baik, tidak memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum, termasuk hak atas harta benda-nya yang ikut dalam proses perampasan hasil korupsi. Ketidapkahaman ini membuat pihak ketiga kurang mampu untuk melindungi diri dan asetnya dalam situasi hukum yang kompleks.

b. Stigma sosial;

Pihak ketiga yang beritikad baik seringkali menghadapi stigma sosial ketika terlibat dalam kasus korupsi, meskipun pihak ketiga tersebut tidak bersalah. Stigma ini dapat membuat individu berat hati untuk mengajukan keberatan atau memperjuangkan hak-haknya, karena takut akan dampak sosial atau reputasinya.

c. Persepsi negatif terhadap hukum.

Adanya persepsi negatif masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat hanya melihat hukum sebagai alat untuk kepentingan tertentu, bukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dan proses peradilan, sehingga pihak ketiga merasa tidak ada gunanya untuk memperjuangkan hak-haknya ketika harta mereka dirampas.

Hambatan-hambatan tersebut, dapat disajikan dalam tabel 1, berikut ini:

No.	Substansi Hukum	Struktur Hukum	Kultur Hukum
1.	Belum terdapat definisi yang jelas mengenai pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana korupsi UU Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> UU Nomor 20 Tahun 2001, tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga menimbulkan ketidaksepahaman yang sama terhadap apa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga tidak ter-	Diskresi putusan Hakim. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan kasus berdasarkan pertimbangan subjektif, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda untuk kasus serupa. Hal ini menciptakan disparitas dalam perlakuan terhadap pihak ketiga beritikad baik, dan merugikan pihak ketiga yang beritikad baik tersebut secara tidak proporsional.	Rendahny kesadaran hukum. Salah satu kelemahan utama dalam budaya hukum di Indonesia adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dalam melaksanakan penegakan hukum, kadangkala aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum, seringkali terkendala masyarakat sulit dihadirkan sebagai saksi dengan berbagai alasan, salah satunya tidak mau ribet

	<p>cipta kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi</p>		<p>atau terlibat dalam suatu perkara, serta tidak mau menjadi saksi karena ada alasan hubungan keluarga, namun apabila barang milik masyarakat dilakukan perampasan akan menimbulkan polemik.</p> <p>Selain itu, banyak individu, termasuk pihak ketiga yang beritikad baik, tidak memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum, termasuk hak atas harta bendanya yang ikut dalam proses perampasan hasil korupsi. Ketidapahaman ini membuat pihak ketiga kurang mampu untuk melindungi diri dan asetnya dalam situasi hukum yang kompleks.</p>
2.	<p>Pengaturan prosedur keberatan pihak ketiga yang beritikad baik belum jelas diatur. UU Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> UU Nomor 20 Tahun 2001, mengatur bahwa pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atas perampasan asetnya, akan tetapi pengaturan ini tidak diikuti dengan prosedur yang jelas dan rinci mengenai tata keberatan tersebut harus diajukan dan diproses.</p>	<p>Ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga yang beritikad baik oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik atas harta kekayaan dalam perkara tindak pidana korupsi masih terbatas. Seringkali terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga dalam proses hukum perkara tindak pidana korupsi dan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim.</p> <p>Proses keberatan yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi pihak ketiga beritikad baik, juga seringkali dianggap tidak memadai. Misalnya, prosedur keberatan lebih mengacu pada proses keperdataan daripada pidana, yang dapat mem-</p>	<p>Stigma sosial. Pihak ketiga yang beritikad baik seringkali menghadapi stigma sosial ketika terlibat dalam kasus korupsi, meskipun pihak ketiga tersebut tidak bersalah. Stigma ini dapat membuat individu berat hati untuk mengajukan keberatan atau memperjuangkan hak-haknya, karena takut akan dampak sosial atau reputasinya.</p>

		<p>bingungkan pihak ketiga. Selain itu, proses ini mungkin tidak memberikan jaminan yang cukup bagi pihak ketiga untuk mendapatkan kembali hak-haknya atas harta benda yang dirampas.</p> <p>Adanya suatu keberatan juga tidak menanggihkan dan menghentikan proses pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi, dengan demikian Hakim dan Jaksa Penuntut Umum hanya bisa memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan bahwa barang tersebut merupakan milik pihak ketiga yang beritikad baik ketika proses keberatan.</p>	
3.	<p>Kurangnya peraturan pelaksanaan. Meskipun terdapat PERMA Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga, banyak aspek teknis dan prosedural yang masih belum jelas, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan pihak ketiga yang beritikad baik.</p>	<p>Penegak hukum masih kesulitan dalam memilah-milah harta asli hasil korupsi dan mana harta asli milik pihak ketiga yang beritikad baik. Terdapat kasus di mana pihak ketiga yang beritikad baik tidak diberikan haknya dalam perampasan harta benda terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini sering terjadi karena proses penyitaan yang dilakukan oleh pihak berwenang tidak selalu mempertimbangkan status pihak ketiga yang mungkin tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.</p> <p>Misalnya dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya, di mana aset pihak ketiga, seperti nasabah dari Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha (AJAW), disita oleh Kejaksaan Agung. Nasabah ter-</p>	<p>Persepsi negatif terhadap hukum.</p> <p>Adanya persepsi negatif masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat hanya melihat hukum sebagai alat untuk kepentingan tertentu, bukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dan proses peradilan, sehingga pihak ketiga merasa tidak ada gunanya untuk memperjuangkan hak-haknya ketika harta mereka dirampas.</p>

		<p>sebut tidak dapat mengakses asetnya, karena aset-asetnya disita dalam proses hukum yang berkaitan dengan korupsi yang melibatkan Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Pada kasus PT. ASABRI, pihak ketiga yang membeli aset dari hasil korupsi juga mengalami kerugian ketika aset tersebut dirampas sebagai barang bukti. Pihak ketiga ini seringkali tidak menyadari bahwa mereka membeli barang yang berasal dari tindak pidana korupsi.</p>	
--	--	--	--

Adapun upaya penyelesaiannya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti tersebut, yakni:²³²

1. Substansi hukum;
 - a. Memberikan definisi yang jelas mengenai pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana korupsi;

Perlu ditambahkannya Penjelasan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pihak ketiga yang beritikad baik, agar penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pihak ketiga mempunyai

²³² Akhmad Hidayat Nurdin, *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 18 November 2024.

kesepahaman yang sama terhadap apa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga akan terwujud kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Definisi tersebut harus mencakup kriteria yang dapat diukur, seperti ketidakberdayaan pihak ketiga dalam mengetahui bahwa harta tersebut merupakan hasil dari tindak pidana.

Perlu merevisi pernyataan bahwa “adanya keberatan tidak serta-merta menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”. Dengan tidak diketahui secara jelas bagaimana kriteria pihak ketiga yang beritikad baik, akan ada multitafsir yang akan berdampak kurang maksimalnya perlindungan kepada tidak ketiga yang beritikad baik. Demikian pula dengan tidak ditanggukkannya atau dihentikannya pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, maka dikhawatirkan pihak ketiga yang beritikad baik, tidak mendapatkan haknya kembali secara utuh atas barang yang dimilikinya, karena sudah dikuasai pihak ketiga melalui proses lelang.

- b. Pengaturan yang jelas terkait prosedur keberatan pihak ketiga yang beritikad baik;

Perlu membuat standard operasionak prosedur yang jelas untuk pengajuan keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik, yang mencakup langkah-langkah yang harus diikuti, dokumen yang diperlukan, dan batas waktu pengajuan yang memadai.

Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara luas mengenai prosedur keberatan ini kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait agar memahami hak-hak pihak ketiga dan cara untuk mengajukan keberatan.

- c. Memperjelas peraturan pelaksana bagi aparat penegak hukum terkait prosedur keberatan pihak ketiga yang beritikad baik.

Setiap instansi penegak hukum perlu membuat peraturan pelaksana yang spesifik untuk mengatur mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik, termasuk penjelasan tentang hak-hak pihak ketiga dalam proses perampasan aset dan prosedur untuk mendapatkan kembali hartanya.

2. Struktur hukum;

- a. Penyusunan pedoman penegakan hukum bagi Hakim;

Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman yang jelas terkait penggunaan sejauhmana diskresi oleh Hakim dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi dapat diterima. Pedoman ini harus mencakup kriteria dan batasan yang jelas untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bersifat subjektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada para Hakim dan aparat penegak hukum lainnya mengenai pedoman tersebut agar memahami dan menerapkannya secara konsisten.

Perlu membentuk mekanisme pengawasan untuk memantau diskresi putusan oleh Hakim, yang dilakukan melalui evaluasi secara berkala terhadap putusan-putusan yang diambil untuk memastikan

bahwa tidak ada disparitas dalam penanganan kasus serupa. Selanjutnya, Mahkamah Agung perlu memberikan pelatihan bagi Hakim tentang prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam pengambilan putusan, serta pentingnya mempertimbangkan dampak putusan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

b. Penyederhanaan prosedur keberatan;

Perlu memperbaiki dan menyederhanakan prosedur keberatan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pastikan bahwa prosedur ini mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Menambahkan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses keberatan, sehingga pihak ketiga merasa aman untuk mengajukan hak-haknya. Misalnya penyediaan bantuan hukum khusus bagi pihak ketiga yang beritikad baik, yang sedang menghadapi masalah perampasan aset. Hal ini dapat mencakup pendampingan hukum, konsultasi gratis, dan akses ke penasihat hukum untuk membantu pihak ketiga memahami proses hukum dan memperjuangkan hak-haknya.

c. Peningkatan kapasitas penegak hukum.

Perlu memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum mengenai cara memilah harta benda yang sah dari harta hasil tindak pidana korupsi. Pelatihan ini harus mencakup teknik investigasi dan analisis aset. Selain itu, perlu melibatkan ahli forensik keuangan atau auditor independen untuk membantu dalam proses identifikasi dan pemisahan aset yang sah dari aset hasil korupsi.

Perlu pula dikembangkan sistem pencatatan aset yang ter-integrasi untuk memudahkan identifikasi dan pelacakan harta benda yang terlibat dalam kasus korupsi. Sistem ini harus mencakup data mengenai kepemilikan dan asal-usul aset, kemudian tingkatkan transparansi dalam proses penyitaan dengan mengumumkan secara publik daftar aset yang disita dan status hukum masing-masing aset.

3. Kultur hukum.

a. Perlu penyelenggaraan program edukasi hukum;

Program edukasi hukum ini menasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat. Program ini harus mencakup penjelasan mengenai hak-hak individu, termasuk hak atas harta benda yang mungkin terlibat dalam proses hukum.

Perlu dilakukan kampanye kesadaran hukum melalui media massa dan *platform digital* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum dan hak-hak masyarakat dalam hukum. Informasi yang jelas dan mudah dipahami akan membantu masyarakat merasa lebih aman untuk memperjuangkan hak-haknya.

b. Perlu mengadakan pendidikan publik;

Pendidikan publik ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang perbedaan antara pihak ketiga yang beritikad baik dan pelaku korupsi. Penjelasan yang jelas dapat membantu mengurangi stigma sosial yang melekat pada pihak ketiga yang terlibat dalam kasus korupsi.

Menggunakan testimoni dari pihak ketiga yang beritikad baik, yang berhasil mendapatkan kembali hak-haknya untuk menunjukkan bahwa perjuangan pihak ketiga tersebut adalah sah, dan bahwa sistem hukum dapat berfungsi dengan baik.

c. Meningkatkan transparansi proses hukum.

Peningkatan transparansi dalam proses hukum dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas tentang tata cara proses perampasan aset dilakukan, dan upaya pihak ketiga dapat mengajukan keberatan. Hal ini dapat menciptakan rasa percaya di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum.

Selain itu, di kalangan aparat penegak hukum, perlu melakukan reformasi dalam institusi penegak hukum untuk memastikan bahwa para aparat penegak hukum bertindak secara adil dan tidak diskriminatif. Hal ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Upaya penyelesaian atas hambatan-hambatan tersebut, dapat disajikan dalam tabel 2, berikut ini:

No.	Substansi Hukum	Struktur Hukum	Kultur Hukum
1.	Memberikan definisi yang jelas mengenai pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana korupsi. Perlu ditambahkannya Penjelasan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pihak ketiga yang beritikad baik, agar	Penyusunan pedoman penegakan hukum bagi Hakim. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman yang jelas terkait penggunaan sejauhmana diskresi oleh Hakim dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi dapat diterima. Pedoman ini harus mencakup kriteria dan batasan yang	Perlu penyelenggaraan program edukasi hukum. Program edukasi hukum ini menysasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat. Program ini harus mencakup penjelasan mengenai hak-hak individu, termasuk hak atas harta benda yang

<p>penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pihak ketiga mempunyai kesepahaman yang sama terhadap apa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga akan terwujud kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Definisi tersebut harus mencakup kriteria yang dapat diukur, seperti ketidakberdayaan pihak ketiga dalam mengetahui bahwa harta tersebut merupakan hasil dari tindak pidana. Perlu merevisi pernyataan bahwa “adanya keberatan tidak serta-merta menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”. Dengan tidak diketahui secara jelas bagaimana kriteria pihak ketiga yang beritikad baik, akan ada multitafsir yang akan berdampak kurang maksimalnya perlindungan kepada tidak ketiga yang beritikad baik. Demikian pula dengan tidak ditanggukannya atau dihentikannya pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, maka dikhawatirkan pihak ketiga yang beritikad baik, tidak mendapatkan haknya kembali secara utuh atas barang yang dimilikinya, karena sudah dikuasai</p>	<p>jelas untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bersifat subjektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada para Hakim dan aparat penegak hukum lainnya mengenai pedoman tersebut agar memahami dan menerapkannya secara konsisten. Perlu membentuk mekanisme pengawasan untuk memantau diskresi putusan oleh Hakim, yang dilakukan melalui evaluasi secara berkala terhadap putusan-putusan yang diambil untuk memastikan bahwa tidak ada disparitas dalam penanganan kasus serupa. Selanjutnya, Mahkamah Agung perlu memberikan pelatihan bagi Hakim tentang prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam pengambilan putusan, serta pentingnya mempertimbangkan dampak putusan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.</p>	<p> mungkin terlibat dalam proses hukum. Perlu dilakukan kampanye kesadaran hukum melalui media massa dan <i>platform digital</i> untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum dan hak-hak masyarakat dalam hukum. Informasi yang jelas dan mudah dipahami akan membantu masyarakat merasa lebih aman untuk memperjuangkan hak-haknya.</p>
---	--	--

	pihak ketiga melalui proses lelang.		
2.	<p>Pengaturan yang jelas terkait prosedur keberatan pihak ketiga yang beritikad baik.</p> <p>Perlu membuat standard operasional prosedur yang jelas untuk pengajuan keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik, yang mencakup langkah-langkah yang harus diikuti, dokumen yang diperlukan, dan batas waktu pengajuan yang memadai.</p> <p>Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara luas mengenai prosedur keberatan ini kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait agar memahami hak-hak pihak ketiga dan cara untuk mengajukan keberatan.</p>	<p>Penyederhanaan prosedur keberatan.</p> <p>Perlu memperbaiki dan menyederhanakan prosedur keberatan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pastikan bahwa prosedur ini mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.</p> <p>Menambahkan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses keberatan, sehingga pihak ketiga merasa aman untuk mengajukan hak-haknya.</p> <p>Misalnya, penyediaan bantuan hukum khusus bagi pihak ketiga yang beritikad baik, yang sedang menghadapi masalah perampasan aset.</p> <p>Hal ini dapat mencakup pendampingan hukum, konsultasi gratis, dan akses ke penasihat hukum untuk membantu pihak ketiga memahami proses hukum dan memperjuangkan hak-haknya.</p>	<p>Perlu mengadakan pendidikan publik.</p> <p>Pendidikan publik ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang perbedaan antara pihak ketiga yang beritikad baik dan pelaku korupsi. Penjelasan yang jelas dapat membantu mengurangi stigma sosial yang melekat pada pihak ketiga yang terlibat dalam kasus korupsi.</p> <p>Menggunakan testimoni dari pihak ketiga yang beritikad baik, yang berhasil mendapatkan kembali hak-haknya untuk menunjukkan bahwa perjuangan pihak ketiga tersebut adalah sah, dan bahwa sistem hukum dapat berfungsi dengan baik.</p>
3.	<p>Memperjelas peraturan pelaksana bagi aparat penegak hukum terkait prosedur keberatan pihak ketiga yang beritikad baik.</p> <p>Setiap instansi penegak hukum perlu membuat peraturan pelaksana yang spesifik untuk mengatur mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik, termasuk penjelasan tentang hak-hak pihak ketiga dalam proses perampasan aset dan prosedur untuk men-</p>	<p>Peningkatan kapasitas penegak hukum.</p> <p>Perlu memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum mengenai cara memilah harta benda yang sah dari harta hasil tindak pidana korupsi. Pelatihan ini harus mencakup teknik investigasi dan analisis aset. Selain itu, perlu melibatkan ahli forensik keuangan atau auditor independen untuk membantu dalam proses identifikasi dan pemisah-</p>	<p>Meningkatkan transparansi proses hukum.</p> <p>Peningkatan transparansi dalam proses hukum dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas tentang tata cara proses perampasan aset dilakukan, dan upaya pihak ketiga dapat mengajukan keberatan. Hal ini dapat menciptakan rasa percaya di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum.</p> <p>Selain itu, di kalangan aparat penegak hukum, perlu melakukan reformasi dalam</p>

	<p>dapatkan kembali hartanya.</p>	<p>an aset yang sah dari aset hasil korupsi. Perlu pula dikembangkan sistem pencatatan aset yang ter-integrasi untuk memudahkan identifikasi dan pelacakan harta benda yang terlibat dalam kasus korupsi. Sistem ini harus mencakup data mengenai kepemilikan dan asal-usul aset, kemudian tingkatkan transparansi dalam proses penyitaan dengan mengumumkan secara publik daftar aset yang disita dan status hukum masing-masing aset.</p>	<p>institusi penegak hukum untuk memastikan bahwa para aparat penegak hukum bertindak secara adil dan tidak diskriminatif. Hal ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.</p>
--	-----------------------------------	---	---

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai keadilan yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek hukum, termasuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Setiap sila dalam Pancasila memberikan landasan filosofis dan moral yang mendukung perlindungan hak-hak individu, termasuk pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikemukakan perlindungan hukum bagi pihak ketiga tersebut, sesuai dengan Sila-sila Pancasila, sebagai berikut:

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks perlindungan hukum, pihak ketiga yang

beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, termasuk hak atas harta benda yang dirampas tanpa alasan yang sah.

Perlindungan hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diakui oleh masyarakat, di mana setiap individu, termasuk pihak ketiga, memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan manusiawi.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menekankan pentingnya keadilan. Dalam hal ini, pihak ketiga beritikad baik harus diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, dan bahwa harta pihak ketiga tersebut, tidak seharusnya dirampas.

Proses hukum harus dilakukan dengan cara yang beradab, menghormati martabat pihak ketiga, dan memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas perampasan aset.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, juga mencerminkan semangat persatuan. Dengan memberikan perlindungan kepada semua individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi, negara menunjukkan komitmennya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, memastikan bahwa pihak ketiga tidak dirugikan secara tidak adil, negara membantu mencegah terjadinya disparitas sosial yang dapat mengganggu persatuan.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks perlindungan hukum, pihak ketiga harus dilibatkan dalam proses hukum terkait perampasan asetnya, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan kolektif.

Mekanisme keberatan yang diatur dalam undang-undang harus dapat memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk menyampaikan suaranya, dan memperjuangkan hak-haknya di hadapan pengadilan.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini menekankan pentingnya keadilan sosial, yang mana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan sosial, di mana semua individu memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan sewenang-wenang, sehingga apabila terbukti bahwa harta pihak ketiga dirampas secara tidak adil, maka pihak ketiga yang beritikad baik berhak mendapatkan kompensasi atau pengembalian aset sebagai bentuk keadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memang telah memberikan dasar hukum untuk perlindungan pihak ketiga melalui mekanisme keberatan. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur bahwa pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan perampasan aset yang dianggap miliknya, akan tetapi untuk memastikan bahwa perlindungan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka ada beberapa langkah yang perlu diambil, yakni:

1. Prosedur keberatan harus dirancang untuk memastikan bahwa pihak ketiga dapat dengan mudah mengajukan hak-haknya tanpa mengalami kesulitan administratif yang berlebihan, sehingga tercipta prosedur keberatan yang adil;
2. Pihak ketiga harus memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

Selanjutnya dalam implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2022, harus memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak-hak pihak ketiga. Beberapa poin penting yang dapat diambil, yakni:

1. Pihak ketiga dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu yang cukup (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama) setelah putusan pengadilan dikeluarkan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk memperjuangkan hak-haknya;
2. Pengadilan harus memeriksa keberatan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak ketiga, sehingga putusan yang diambil mencerminkan keadilan.

Prinsip keadilan restoratif juga dapat diterapkan untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat perampasan aset dapat dipulihkan. Hal ini mencakup, antara lain:

1. Apabila terbukti bahwa aset tersebut adalah milik pihak ketiga, maka pihak ketiga yang beritikad baik tersebut, berhak mendapatkan kompensasi atau pengembalian atas hartanya;

2. Proses hukum seharusnya tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga pada pemulihan hak-hak pihak ketiga yang telah dirugikan.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga akan berjalan dengan baik apabila juga mengikutsertakan partisipasi masyarakat, yakni dengan cara:

1. Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mengenai hak-haknya, dan prosedur yang ada untuk memperjuangkan hak tersebut;
2. Program edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak pihak ketiga dan prosedur keberatan perlu dilakukan secara luas, agar masyarakat memahami dan dapat mengakses perlindungan hukum dengan baik.

Setiap Sila Pancasila memberikan landasan moral dan etika yang mendukung perlindungan hak-hak individu, dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan manusiawi. Pengimplementasian prosedur keberatan yang adil, memperhatikan prinsip keadilan restoratif, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan hak-hak pihak ketiga dapat terlindungi secara efektif dan adil, serta menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti, yang melalui prosedur keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2022, akan tetapi perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik tersebut sangat terbatas, bahkan terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak kepemilikan atas kekayaan dari pihak ketiga yang beritikad baik tersebut, bahkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam konteks perampasan aset terkait tindak pidana korupsi di Indonesia, masih belum dapat memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum;
2. Hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait uang pengganti, antara lain dari segi: (a) substansi hukum, yakni: (i) belum terdapat definisi yang jelas mengenai pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana korupsi; (ii) pengaturan prosedur keberatan pihak ketiga yang beritikad baik belum jelas diatur; serta (iii) kurangnya peraturan pelaksana; (b) struktur hukum, yakni: (i) diskresi putusan Hakim, (ii)

ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga yang beritikad baik oleh aparat penegak hukum, serta (iii) penegak hukum masih kesulitan dalam memilah-milah harta asli hasil korupsi dan mana harta asli milik pihak ketiga yang beritikad baik; serta (c) kultur hukum: (i) rendahnya kesadaran hukum, (ii) stigma sosial, dan (iii) persepsi negatif terhadap hukum. Adapun upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dari segi: (a) substansi hukum, yakni: (i) memberikan definisi yang jelas mengenai pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana korupsi, (ii) pengaturan yang jelas terkait prosedur keberatan pihak ketiga yang beritikad baik, dan (iii) memperjelas peraturan pelaksana bagi aparat penegak hukum terkait prosedur keberatan pihak ketiga yang beritikad baik; (b) struktur hukum, yakni: (i) penyusunan pedoman penegakan hukum bagi Hakim, (ii) penyederhanaan prosedur keberatan, dan (iii) peningkatan kapasitas penegak hukum; serta kultur hukum, yakni: (i) perlu penyelenggaraan program edukasi hukum, (ii) perlu mengadakan pendidikan publik, dan (iii) meningkatkan transparansi proses hukum.

B. Saran

1. Bagi legislatif, perlu memperbaiki regulasi yang ada untuk memberikan batasan-batasan yang jelas terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan lembaga penegak hukum lain, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukan perampasan harta benda milik pihak ketiga yang beritikad baik;

2. Bagi penegak hukum, dalam melakukan perampasan aset/harta benda milik terpidana korupsi untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti, harus lebih hati-hati dan cermat, agar tidak merugikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Salman Manggalatung, 2014, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM (Dimensi Keislaman dan KeIndonesiaan)*, Cetakan Kedua, Focus Grahamedia, Jakarta.
- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo.
- Adami Chazawi, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Mediatama, Yogyakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aji Damanuri, 2016, *I'tikad Baik Dalam Berkontrak*, Cetakan Pertama, STAIN Po Press, Yogyakarta.
- Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Kompas, Jakarta.
- Amri, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cetakan Pertama, Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen; Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan, dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar, Bali.
- Andi Hamid, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Yasrit Watamone, Jakarta.
- Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro dan Andreas Nathaniel Marbun, 2017, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau

Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia-USAID, Depok.

Arya Maheka, Tanpa Tahun, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Baharuddin Lopa, 2002, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.

Bahrussam Yunus (Ed.), 2020, *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press.

Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Deli-Serdang.

Budiarsih, 2020, *Tindak Pidana Khusus*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Jakarta, Pradnya Paramita.

—————, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dian Aries Mujiburohman, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Press.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dinar Alqadri, dkk., 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Mafy Media Literasi Indonesia, Solok-Sumatera Barat.

Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Efendi Lod Simanjuntak, 2021, *Hukum Pidana Khusus dan Kejahatan Transnasional; Pengantar dan Konsep Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi*, Cetakan Pertama, Arti Bumi Intaran, Jakarta.

Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, Solusi Publishing, Depok.

- Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Pustaka Iltizam, Solo.
- Eva Syahfitri Nasution dan Rafiqoh Lubis, 2023, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, USU Press, Medan.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, 2020, *Pra Kontraktual Dalam Hukum Perdata Indonesia; Suatu Telaah Kritis dan Solusi*, Alungadan Mandiri, Jakarta.
- Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.
- H.P. Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi, Teori-Praktik dan Yurisprudensi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majesty, 2021, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan; Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Deepublish, Yogyakarta.
- Hamsir, 2020, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe.
- Harahap Erisna, 2006, *Pemberantasan Korupsi; Jalan Tiada Ujung*, Cetakan Pertama, Grafiti, Bandung.
- Hasanal Mulkan, 2022, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Noer Fikri Offset, Palembang.
- Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, 2021, *Hukum Pidana dan HAM: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok.
- Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*

Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.

I Ketut Oka Setiawan, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH-Utama, Jakarta.

Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk., 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

—————, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta.

Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim; Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2011*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

L. Amin Widodo, 1994, *Fiqih Siasah Dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, Sumbangsih Offset, Yogyakarta.

Lefri Mikhael, dkk., 2023, *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Global Eksekutif Teknologi, Padang.

M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Mangara Sijabat, 2023, *Perlindungan Hukum Debitor Dalam Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Widina Media Utama, Bandung.

- Matheus Nathanael, dkk., 2022, *Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia; Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Open Society Foundations (OSF), Jakarta.
- Maya Shafira, dkk., 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Moh Khasan, 2011, *Laporan Penelitian Individual; Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.
- Muhamad Qustulani, 2018, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, PSP Nusantara Press Tangerang bekerjasama dengan STISNU Nusantara Tangerang.
- Muhammad Citra Ramadhan, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan Yang Ditinjau Dari UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, Cetakan Kesatu, Merdeka Kreasi Group, Medan.
- Mukti Arto, 1996, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Musthofa S.Y., *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Qiara Media, Pasuruan.
- Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, 2022, *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Cetakan Pertama, Sketsa Media, Purbalingga.

- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Purwaning Yanuar, 2015, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmayanti, Rika Jamin Marbun dan Poppy Oktaviona, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- Rian Prayudi Saputra, 2021, *Hukum Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau.
- Riduan Syahrani, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, UII Press.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Roihan A. Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2018, *Diktat Tindak Pidana Khusus*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- , 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Cetakan Kesatu, Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- , 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta.

- , 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satya Darmayani, dkk., 2022, *Pendidikan Antikorupsi*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhan, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama, Oase Pustaka, Sukoharjo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Lestari Poernomo, 2022, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*, Cetakan Pertama, Edu Publisher, Tasikmalaya.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudirman L., 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.
- Suharsimi Arikunto, 1995, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujono, 2020, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sulistiyowati Irianto, dkk., 2017, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Surakhmad Winarno, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung.

Susanti Adi Nugroho, 2003, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta.

Syamsul Anwar, dkk., 2006, *Fikih Antikorupsi; Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), bekerjasama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, PB Nandlatul Ulama, Kemitraan Partnership dan Kedutaan Besar Belanda, Jakarta.

Syed Husein Alatas, 1980, *The Sociology of Corruption, The Nature Tumetion; Causes and Prevention of Corruption*, Times Book International Singapore, Singapore.

Tama S. Langkun, dkk., 2014, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Widodo Dwi Putro, dkk., 2016, *Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, LeIP, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 2022, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Pidana*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

Yoserwan dan Nani Mulyati, 2021, *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktual-itas Pancasila*, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta.

—————, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, 2014.

Zahry Vandawati, 2014, *Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi yang Berkeadilan*, Revka Petra Media, Surabaya.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Zulkifli Ismail, 2021, *Buku Ajar Perlindungan Saksi & Korban*, Cetakan Pertama, Litnus, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal Hukum:

Arianto dan Mohd. Din, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli); Disparity In Judges Decisions In Criminal Cases Of Threats (Study In A District Court Gunung Sitoli)”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4 No.4, November 2020, hal. 654, url: <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16850>.

Evander, “Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Jurist-Diction Vol. 7 (1)*, 2024, hal. 28, url: <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/54674>.

Frengky Manurung, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan Sunarmi, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No.: 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap dan Putusan No.: 626/PID.SUS/2020/PN.RAP)”, dalam *Jurnal Ilmiah Penelitian, Law Jurnal, Vol. II No. 1*, Juli 2021, hal. 63, url: https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1451.

I Putu Angga Feriyana, Anis Mashdurohatun dan Arpangi, “Development of The Criminal Justice System: Initiating LPSK As A Criminal Justice Subsystem In Indonesia”, dalam *Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1*, Maret 2020, hal. 123, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8386/4060>.

Kristwan Genova Damanik, “Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016*, hal. 4-5, url: <https://media.neliti.com/media/publications/179183-ID-antara-uang-pengganti-dan-kerugian-negar.pdf>.

Kurnia Dewi Anggraeny, “Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psicotropika Di Pengadilan Negeri Sleman”, dalam *Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7 No. 2*, Agustus 2016, hal. 228, url: <https://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5469>.

Samuel Dharma Putra Nainggolan dan Dharma Setiawan Negara, “Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP)”, dalam *Artikel Hukum, JDIH Mahkamah Agung*, hal. 5, url: <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/07/PUTUSAN-HAKIM-DALAM-NEGARA-HUKUM.pdf>.

Sekar Tresna Raras Tywi, Ira Alia Maerani dan Arpangi, “Law Enforcement against Entrepreneurs who Conduct Criminal Acts to Pay Wages Under the Minimum Wage”, dalam *Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1*, Maret 2021, hal. 33, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13882/5379>.

Wisjnu Wardhana, Edi Yunara dan Mahmud Mulyadi, “Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 9*, September 2023, hal. 778-781, url: <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/231?articlesBySameAuthorPage=4>.

D. Karya Ilmiah:

Michael Barama, 2011, *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.

E. Website:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, diakses dalam <https://kbbi.web.id/pihak>, tanggal 1 Juli 2027, jam: 17.06 WIB.

Humas FHUI, *Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik dalam Perampasan Aset Tipikor Oleh Heru Susetyo S.H, L.L.M, M.Si, Ph.D*, diakses dalam <https://law.ui.ac.id/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>, tanggal 1 November 2024, jam: 1.06 WIB.

Mulia Budi, *Jaksa Minta Hakim Tolak Gugatan Keluarga Rafael Alun: Aset Disita Hasil TPPU*, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-7626993/jaksa-minta-hakim-tolak-gugatan-keluarga-rafael-alun-aset-disita-hasil-tppu.>, tanggal 1 November 2024, jam: 00.39 WIB.



